

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 310 AYAT 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KORBAN LUKA BERAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 44/PID.SUS/2020/PN JMR)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DWI AYU HARTANINGSIH
NIM. S20184093

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 310 AYAT 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KORBAN LUKA BERAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 44/PID.SUS/2020/PN JMR)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Dwi Ayu Hartaningsih
NIM : S20184093

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 310 AYAT 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KORBAN LUKA BERAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 44/PID.SUS/2020/PN JMR)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Rabu
Tanggal : 3 Mei 2023

Tim Penguji



Ketua


Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. 
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. 



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya : “(Haknya jalan adalah) menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang ma’ruf, dan mencegah yang mungkar”.¹

- HR Al-Bukhoriy (6229) dan Muslim (2121).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Ahmad Mirza Safwandy, *Fiqh Berlalu Lintas*, (Aceh: Bandar Publishing, 2021), 13.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya ucapkan sebagai ungkapan terima kasih atas rahmat Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak luput juga saya panjatkan selawat dan juga salam yang selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW karena syafaatnya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk mempersembahkan skripsi dengan rasa haru dan bahagia khususnya kepada:

1. Kepada kedua orang tersayang, Ibu Suhartatik sebagai guru terbaik sepanjang hidup saya dan juga Bapak Mansur sebagai mentor kehidupan saya. Terima kasih ini merupakan bentuk balasan atas segala doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan yang telah orang tua saya berikan untuk kelangsungan hidup saya. Skripsi ini saya dedikasikan sebagai salah satu bentuk tanda keberhasilan dari kedua orang tua yang teramat saya banggakan.
2. Kakak adik saya Debry Agung Wahyu Putra dan Trio Hartono Putra, terima kasih telah memberikan kasih sayang serta dukungan untuk mewujudkan segala mimpi saya.

KATA PENGANTAR



Tiada kata indah yang mampu terucap kecuali rasa syukur atas rahmat Allah SWT karena nikmat, karunia serta pertolongan-Nya yang membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini dengan baik. Indah nya salam dan juga lantunan selawat akan selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr)” telah diselesaikan untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat berbagai dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.

5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada saya selama proses penggarapan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membagikan ilmunya dari semester awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan beberapa referensi buku sebagai ruang baca dan sumber informasi bagi penulis.
9. Seluruh guru di TK Kartini, SDN 4 Kebaman, SMPN 1 Cluring, SMAN 1 Giri dan TPQ AL-huda yang telah bersedia mengajar dan mendidik hingga saya mampu pada titik ini.
10. Kedua orang tua, Bapak Mansur dan Ibu Suhartatik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk anak perempuannya.
11. Sahabat Dini Dwi Wahyu Ningtyas dan Bilqis Rizki Amiroh yang menemani saya selama perkuliahan berlangsung serta teman lain Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2018.
12. Seluruh pihak yang memiliki kontribusi dalam mendukung kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap untuk seluruh dukungan serta berbagai doa yang telah dipanjatkan oleh seluruh rekan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Maka dari itu, dengan berbesar hati penulis menerima berbagai kritik maupun saran untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini mampu memberikan manfaat dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Jember, 28 Februari 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dwi Ayu Hartaningsih, 2023: *Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr).*

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Kecelakaan, Korban Luka Berat.

Penerapan sanksi pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr tidak tepat serta pertimbangan hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat. Hadirnya alat bukti serta fakta hukum dalam persidangan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pasal yang didakwakan, agar keadilan dapat dirasakan oleh korban begitu pula terdakwa.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr? 2) Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr telah memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat tersebut?

Dengan tujuan penelitian yang akan diperoleh adalah 1) Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr telah sesuai. 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr telah memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat.

Dalam mengidentifikasi masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data perundangan, buku, putusan hakim serta jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang kemudian hasil yang diperoleh di susun dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Penerapan Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr dengan terdakwa Firda Yunia Nur Islami tidak tepat, hal ini dikarenakan hakim mengabaikan alat bukti dan fakta hukum yang ada selama persidangan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan dakwaan. 2) Pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat, hal itu dikarenakan hak Faisal Imam Sutejo dan Fitriana Kusuma Wardani sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	19
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	19
2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	25
3. Teori Pidanaan	36

4. Kekuasaan Kehakiman.....	43
5. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas....	48
6. Teori Keadilan	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Bahan Hukum	56
D. Analisis Data.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Posisi Kasus	59
B. Uraian Masalah	61
1. Penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Yang Menyebabkan Korban Luka Berat.....	58
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr Telah Memenuhi Keadilan Bagi Korban Luka Berat	73
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang–Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwasanya Negara Indonesia merupakan sebuah negara dengan kedaulatan hukum. Sehingga bentuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Konsep negara kesejahteraan atau yang biasa dikenal dengan *welfare state* adalah suatu konsep yang juga dianut oleh NKRI yang mana konsep ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal itu selaras dengan Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea empat yang di katakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mencerdaskan bangsa, turut dalam memajukan kesejahteraan umum dan menjalankan ketertiban dunia. Tujuan negara salah satunya adalah dengan melakukan berbagai pembangunan di era modern untuk mempermudah kompleksitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dari berbagai bentuk pembangunan, salah satunya adalah pembangunan jalan raya sebagai pusat akomodasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan perekonomiannya. Jalan raya memberikan kontribusi yang penting dalam memperlancar arus lalu lintas karena jalan berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mempermudah akses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Peran vital lalu lintas tidak akan terlepas dengan perkembangan transportasi yang semakin canggih.

Namun lalu lintas juga dapat menimbulkan masalah besar yang sering kita jumpai di masa yang canggih seperti sekarang, salah satu contoh kasus yang ditimbulkan adalah meroketnya angka kecelakaan lalu lintas.

Di Indonesia sendiri jumlah kecelakaan lalu lintasnya masuk dalam kategori sangat tinggi dikarenakan banyak faktor penyebab yang mempengaruhinya. Faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori antara lain faktor manusia (*human error*), faktor kendaraan serta faktor prasarana dan lingkungan. *Human error* merupakan indikator terbesar yang menjadi asal mula peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi. Macam-macam *human error* yaitu kurangnya konsentrasi pengemudi, kebugaran jasmani yang lemah, akibat penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang, mengantuk dan kurangnya edukasi pengemudi mengenai rambu lalu lintas. Kendaraan sendiri juga berpengaruh dalam keselamatan ketika berkendara karena kendaraan juga harus memenuhi unsur *standart* layak jalan. Prasarana serta lingkungan juga menjadi penyebab masih tingginya angka kecelakaan seperti rusak dan berlubangnya jalan serta rambu lalu lintas yang tidak mendukung.

Peraturan perundangan yang membahas kecelakaan lalu lintas telah ditetapkan di Indonesia. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa disebut UU-LLAJ dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) merilis selama tahun 2022 angka kecelakaan lalu lintas masih tergolong cukup tinggi, Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi memaparkan bahwa terjadi sebanyak 6.707 kasus kecelakaan lalu lintas dengan perincian sebanyak 452 orang meninggal dunia, 972 korban mengalami luka berat, 6.704 korban dengan luka ringan serta

kerugian materiil ditaksir mencapai Rp 13 miliar.² Satuan Lalu Lintas Polres Jember mencatat di tahun 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jember naik hampir 70 persen dari tahun lalu, jumlah kecelakaan naik di angka 1.468 kasus dengan rincian 1.190 korban jiwa, mayoritas mereka mengalami luka berat dan luka ringan sedangkan 279 korban lain meninggal dunia.³ Peristiwa tersebut sangat memprihatinkan sehingga penyebabnya kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang kerap kali terjadi harus dibedakan antara pelanggaran atau kelalaian pengendara.

Salah satu penyebab terbesar dari banyaknya kasus kecelakaan adalah faktor kelalaian dari pengendara. Kelalaian yang ditimbulkan pengendara tersebut menyebabkan korban mendapatkan luka ringan hingga luka berat atau sampai kehilangan nyawa. Kerugian yang diderita juga termasuk dalam kerugian materiil seperti kerusakan kendaraan atau infrastruktur lain. Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas dapat dihindari apabila pengendara berperilaku taat, disiplin dan saling menghormati. Pengaruh dari latar belakang, karakter dan juga kondisi fisik pengendara juga memiliki andil dalam terjadinya suatu kecelakaan. Sehingga diperlukannya kepatuhan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan yakni tertib ketika berlalu lintas.

Salah satu kasus kecelakaan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jl. Gajah Mada –

² Paradisa Nunki Megasari, "Polri Catat 6.707 Kasus Kecelakaan Sepanjang 2022," diakses 4 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6325521/polri-catat-6707-kasus-kecelakaan-sepanjang-2022-452-orang-tewas>.

³ K Radio, "Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jember Naik Hampir 70 Persen Dibanding Tahun Lalu", diakses 16 Februari 2023, <https://radarjember.jawapos.com/peristiwa/28/08/2022/sepekan-kecelakaan-terus-berulang-di-jember>.

Jember pada Jumat 18 Oktober 2019. Kejadian itu melibatkan mobil yang dikendarai oleh Firda Yunia Nur Islami menabrak sepeda motor dan kendaraan lain yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dalam kecelakaan tersebut tercatat kerugian materi berupa 4 kendaraan bermotor rusak dan 1 korban ringan, serta 2 korban luka berat.

Dalam perkembangannya, pengemudi tersebut diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jember melalui Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara. Akan tetapi, penulis menemukan kejanggalan dalam putusan tersebut di mana dalam putusan terdapat pernyataan berupa keterangan saksi bahwa pengemudi tersebut patut diduga dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk). Dalam keterangannya, saksi menyatakan bahwa pengemudi dan saksi lain selesai mengonsumsi minuman beralkohol sebanyak 1 tower bir sebelum mengendarai kendaraan tersebut.

Berdasarkan uraian singkat kronologis kecelakaan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul **IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 310 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN LUKA BERAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 44/PID.SUS/2020/PN JMR)**”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah memiliki istilah lain yang biasa disebut dengan fokus penelitian.⁴ Penyusunannya pun harus secara jelas, padat, singkat dan dituangkan ke dalam bentuk kalimat tanya. Fokus penelitian pada skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr telah memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah ungkapan tentang bagaimana arah gambaran guna memperoleh jawaban dalam melakukan penelitian serta mengacu pada rumusan masalah sebelumnya.⁵ Skripsi ini memiliki tujuan penelitian yakni :

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr telah sesuai.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr telah memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat.

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 45.

⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan dedikasi dari hasil penelitian yang nantinya akan dibagikan kepada khalayak umum.⁶ Manfaat penelitian dalam skripsi ini berupa :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat digunakan untuk memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum pidana, lebih tepatnya pada bidang peradilan pidana mengenai tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Hasil dari penelitian ini diharap mampu untuk menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, kalangan pelajar atau penelitian sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Korban

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara serta menambah pengetahuan perihal lalu lintas dan angkutan jalan untuk mencapai tujuan tertib berlalu lintas.

b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hakim dalam menelaah kasus untuk menjatuhkan putusan terhadap sebuah kasus kecelakaan lalu lintas yang

⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

menyebabkan korban luka berat agar tujuan dari hukum sendiri dapat dirasakan keadilannya terhadap pihak yang bersangkutan.

c. Bagi Pihak Kepolisian

Penelitian ini mampu untuk dijadikan acuan dalam bentuk gambaran atau evaluasi dalam penyelidikan kasus pidana agar mendapatkan informasi yang akurat atas kelalaian lalu lintas yang menimbulkan korban luka berat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah di dalamnya berisikan tentang macam-macam pengertian dari beberapa istilah fundamental yang dijadikan sebagai rujukan peneliti untuk menentukan judul penelitiannya.⁷ Atau dengan kata lain disebut juga sebagai penjelasan atau makna dari setiap kata kunci yang tertera pada judul dan fokus penelitian.

Berdasarkan fokus penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian ini, beberapa definisi istilah yang diuraikan antara lain yaitu :

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan.⁸ Sehingga umumnya memiliki arti sebagai sebuah pelaksanaan sebuah kegiatan yang telah terstruktur guna mencapai tujuan tertentu.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman, tindakan atau tangguhan yang diberikan kepada seseorang akibat dari pelanggaran suatu ketentuan

⁷ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 47.

⁸ "Implementasi", 1990, diakses 4 November <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

hukum.⁹

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah bentuk keseluruhan dari beberapa sistem yang meliputi lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.¹⁰

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa tidak terencana yang terjadi di ruas jalan serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan, serta menimbulkan kerugian bagi korban baik fisik ataupun materi.¹¹

5. Korban

Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik dan material.¹²

Sehingga maksud dari judul skripsi Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr) adalah analisis mengenai penerapan sanksi pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap kasus kecelakaan dengan korban

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 138.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

luka berat pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di buat penulis dengan tujuan mempermudah dalam memberikan penjelasan yang menjadi fokus pada skripsi ini, sistematika penyusunan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I penulis menguraikan latar belakang masalah dilanjutkan dengan fokus, tujuan dan manfaat penelitian lalu diakhiri dengan penguraian definisi istilah.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II penulis menjelaskan perihal kajian pustaka dengan isi berupa beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti lalu dilanjutkan kajian teori yang berisikan dasar pembahasan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III penulis menguraikan secara jelas perihal metode penelitian sehingga nantinya dapat memperoleh jawaban dari pokok permasalahan, sehingga mendapatkan jawaban yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan.


BAB IV : PEMBAHASAN

Pada Bab IV penulis menguraikan hasil dari penelitiannya yang berupa telaah berbagai data dari penelitian yang dibahas, yaitu

Implementasi Sanksi Pidana Dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr).

BAB V : PENUTUP

Pada Bab IV penulis menyajikan hasil dari penelitian berdasarkan penelitian yang berupa kesimpulan serta argumen pribadi yang diakhiri dengan saran atas penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg).¹³

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa merugikan yang terjadi akibat keteledoran seseorang sehingga menyebabkan kerugian bagi korban ataupun pelaku baik dalam bentuk luka fisik maupun kerugian materiil, meskipun telah diatur jelas pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun kejadian itu sering kali terjadi. Lalu lintas menjadi tempat vital manusia untuk membantu mereka dalam mempermudah dalam kegiatannya sehari-hari. Tetapi naasnya, hal itu juga menjadi penyebab dari melonjaknya angka kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan dari kealpaan pengguna kendaraan. Kecelakaan yang timbul akibat kealpaan atau kelalaian pengendara yang menyebabkan korbannya mendapatkan luka berat telah diatur pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang ada pada skripsi ini, antara lain (1) Pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan dan (2) Pemberian

¹³ Tigor Indra Herlambang, "Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg)" (Skripsi, Universitas Jember, 2015).

santunan pada ahli waris korban adalah bentuk peringanan pemidanaan yang didasarkan pada teori pemidanaan dalam hukum positif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam mendakwakan pasal tidak sesuai, hal ini dikarenakan pembuktian unsur akibat tidak sesuai antara kejadian dengan fakta yang terjadi selama persidangan. Selain itu, pemberian santunan pada korban juga tidak memenuhi konsekuensi yuridis pemidanaan pada pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka.¹⁴

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini telah dituangkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari negara hukum adalah segala tingkah laku dan kewenangan dari masyarakat diatur oleh hukum sebab kedudukan hukum di atas segalanya sehingga harus dipatuhi tanpa terkecuali. Perkembangan zaman yang kian modern membentuk tingkah laku dan pola pikir manusia menjadi lebih kompleks sehingga menjadikan sebagian dari mereka berperilaku menyimpang. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam pelanggaran, contohnya seperti kecelakaan lalu lintas yang timbul akibat kelalaian pengemudi sehingga menimbulkan korban dengan keadaan luka berat atau bahkan kematian. Peraturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas sendiri tertera

¹⁴ Jum'atal Mubarak MH, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun penjelasan hukuman bagi pelanggar lalu lintas telah jelas tertulis namun masih saja Indonesia menduduki kategori kecelakaan lalu lintas dengan angka yang tergolong tinggi.

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang ada pada skripsi ini, yaitu (1) Penerapan hukum materiil dalam Putusan No.665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst mengenai kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korbannya mengalami luka berat dan kematian serta (2) Pandangan hukum Islam dalam memutus perkara Putusan No.665/Pid.B/2012/PN.Jkt.pst. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal yang dapat disimpulkan di akhir adalah menurut hakim kecelakaan yang terjadi merupakan kategori pembunuhan karena terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi narkoba sebelum terjadinya kecelakaan, sehingga hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja atau sadar mengemudikan kendaraan bermotor sehingga tentunya sangat membahayakan keadaan atau nyawa orang lain.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw).¹⁵

¹⁵ Tesya Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw)" (Skripsi, Universitas Hasanudin, 2021).

Peristiwa kecelakaan lalu lintas atau lakalantas yang terjadi di jalan raya serta melibatkan kendaraan saling bertabrakan dan menimbulkan kerugian materiil hingga korban mengalami luka atau bahkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwasanya 1,35 juta orang dinyatakan meninggal per tahunnya yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Dari data yang dirilis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercatat pada tahun 2019 korban yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 107.500 jiwa dengan total korban meninggal sejumlah 23.350 jiwa. Kehidupan berlalu lintas dalam masyarakat telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor terbesar dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kealpaan atau kelalaian dari pengendara. Dari banyaknya faktor kelalaian yang dialami oleh pengendara salah satunya adalah pengaruh minuman beralkohol ketika mengemudi. Data yang di keluarkan oleh Korlantas Polri mengenai kecelakaan lalu lintas akibat dari penggunaan alkohol di tahun 2020 terinci bahwa 201 orang meninggal dunia, 184 luka berat dan 417 luka ringan. Meskipun di Indonesia telah mengatur tentang larangan mengonsumsi minuman beralkohol saat mengemudi, namun tidak ada sistem pengukuran pada kadar konsentrasi alkohol dalam darah. Sehingga kerap kali terjadi pengabaian yang dilakukan oleh pengendara yang menyebabkan pengendara tersebut mengalami kealpaan.

Isu hukum yang diambil dalam skripsi ini adalah (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan (2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan kesimpulan akhirnya adalah pertanggungjawaban pidana atas pasal yang didakwakan dan penerapan hukum materiilnya sudah sesuai dengan putusan hakim yang dibuat karena tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg).	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana yang dilakukan menyebabkan korban mengalami luka berat. - Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. - Tipe penelitian yuridis normatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitiannya pada pembuktian dakwaan jaksa dan pemberian santunan untuk peringanan pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitiannya pada penerapan pasal yang didakwakan dan pertimbangan hakim dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban.
2.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka.	<ul style="list-style-type: none"> - Peristiwa yang menelan banyak korban. - Tipe penelitian yuridis normatif. - Menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan obat terlarang (ekstasi). - Fokus penelitiannya pada penerapan hukum pidana materiil dan pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol. - Fokus penelitiannya pada penerapan pasal yang didakwakan.

3.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw).	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol. - Metode penelitian kepustakaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode pendekatan kasus atau <i>case approach</i>. - Fokus penelitiannya pada pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum pidana materil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode pendekatan konseptual atau <i>conceptual approach</i>. - Fokus penelitiannya pada penerapan pasal dakwaan serta pertimbangan hakim dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban.
----	---	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan adalah gabungan dari beberapa sistem yang meliputi lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas sendiri memiliki arti yakni pergerakan kendaraan di dalam ruas lalu lintas jalan, sedangkan angkutan jalan adalah sebuah kendaraan yang digunakan untuk melakukan perpindahan dari tempat satu ke tempat lain.¹⁶

Dalam bukunya Andi Hamzah menjelaskan bahwa arti dari lalu lintas merupakan gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan.¹⁷ Sehingga banyaknya istilah yang diperoleh, simpulan yang dapat ditarik bahwasanya lalu lintas merupakan alur berpindahannya sesuatu dari satu tempat ke tempat lain yang melibatkan sarana dan prasarana lalu lintas jalan untuk mencapai tujuan tertentu, serta menggunakan jalan sebagai media geraknya.

Dalam kegiatan lalu lintas, jalan memiliki peran penting sebagai penunjang kendaraan dalam berlalu-lalang. Jalan adalah salah satu wujud

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum*, 189.

dari ruang lalu lintas, menurut kategorinya jalan dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain¹⁸:

- a. Jalan nasional adalah jalan yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor dalam suatu sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan jalan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional dan jalan tol .
- b. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam suatu sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam suatu sistem jaringan jalan primer yang tidak dikategorikan dalam jalan nasional dan provinsi. Jalan lokal yakni menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, desa antar desa, serta jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota adalah jalan umum pada suatu sistem jaringan jalan sekunder di dalam kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan kota, pelayanan kota dengan persil dan juga menghubungkan permukiman yang terletak dalam kota.
- e. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan antar pemukiman dan jalan lingkungan.

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan cukup vital dalam membantu proses peningkatan kinerja sosial masyarakat. Tak hanya

¹⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

itu, andilnya dalam proses pembangunan nasional juga merupakan wujud dari pengamalan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Peraturan lalu lintas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang menjadi penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Hal itu dikarenakan ketidaksesuaian dengan perubahan dan kondisi era yang semakin maju sehingga diperlukannya pembaruan Undang-Undang yang baru. Produk hukum tersebut di dalamnya berisi pedoman utama yang digunakan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas serta angkutan jalan. Beberapa peraturan perundangan mengenai lalu lintas di Indonesia antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah kejadian yang tidak terencana yang melibatkan sesuatu yang saling bertabrakan sehingga dapat menimbulkan adanya korban baik materiil ataupun fisik. Penyebab dari terjadinya kecelakaan sendiri haruslah diidentifikasi secara seksama

sehingga nantinya dapat dilakukan tindakan secara korektif oleh pihak yang berwajib. Menurut pendapat Hobbs (1995) kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi, peristiwa itu dapat menyebabkan korban mengalami trauma, luka bahkan kematian dan seiring dengan perkembangan jalan sehingga diikuti oleh pergerakan kendaraan semakin memadat kecelakaan pun sulit di minimalisir.¹⁹ Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di ruas jalan secara tidak terduga ataupun disengaja yang melibatkan beberapa kendaraan maupun pengguna ruas jalan lainnya sehingga dapat menyebabkan adanya korban pada manusia ataupun harta bendanya.²⁰

Berdasarkan pada Pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan, kecelakaan lalu lintas dikategorikan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain :

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban mengalami luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.

¹⁹ F.D.Hobbs,*Traffic Planning and Engineering second edition* trans. Suprpto T.M. dan Waldijono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 156.

²⁰ Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban mengalami luka berat bahkan kematian serta kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Begitu pula dengan korban, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas dibagi menjadi 3 kategori yaitu²¹ :

- 1) Korban mati, yaitu korban yang dipastikan meninggal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan lalu lintas itu terjadi.
- 2) Korban luka berat, yaitu korban yang mengalami luka sehingga menimbulkan kecacatan pada anggota tubuh sehingga harus dirawat lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan lalu lintas itu terjadi.
- 3) Korban luka ringan, yaitu korban mengalami luka yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pada dasarnya kecelakaan bisa dicegah, hal itu dapat dilakukan apabila pengemudi sadar akan konsekuensi dari kecelakaan itu sendiri. Dalam bukunya, Hobbs mengklasifikasi penyebab terjadinya kecelakaan menjadi 3 (tiga) kategori antara lain adalah²² :

- 1) Faktor manusia menjadi pemicu yang mendominasi atas timbulnya kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini timbul karena kurangnya pemahaman dari peraturan yang berlaku. Perilaku ini biasa disebut

²¹ Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas.

²² F.D.Hobbs, *Traffic Planning*, 163.

dengan kealpaan atau *culpa* yang memiliki arti yakni kesalahan dalam bentuk yang lebih ringan dari kesengajaan, tapi bukan juga kesengajaan ringan atau yang dalam arti sempit berarti kurang berhati-hatinya pengendara.²³ Beberapa bentuk kealpaan dari pengendara antara lain tidak memakai helm, menggunakan sabuk pengaman, memainkan ponsel, mengantuk, kelelahan, dan lain sebagainya.

- 2) Faktor kendaraan merupakan faktor lain dari penyebab terjadinya kecelakaan. Sering kali pengendara tidak memperhatikan *standart* kelayakan kendaraan seperti halnya yaitu yaitu rem blong, oli tumpah, ban pecah, mesin dalam keadaan tidak baik, dan berbagai penyebab lain. Kecerobohan itulah yang menjadi cikal dari tragisnya kecelakaan lalu lintas.
- 3) Faktor prasarana dan lingkungan merupakan pemicu yang memiliki peran cukup tinggi dalam tingkat kecelakaan lalu lintas. Jalan adalah media gerak kendaraan yang seharusnya dalam keadaan yang baik. Beberapa kasus seperti jalan licin jalan berlubang, jalan yang tidak rata dan rusak dapat memperburuk keadaan ketika berkendara. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari pembangunan jalan dengan bahan material yang kurang baik apabila ditambahkan dengan kendaraan dengan muatan besar yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Di lain sisi, kondisi cuaca di beberapa daerah dengan intensitas curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan adanya kabut yang membatasi

²³ Prof. Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, (Malang: MNC Publishing, 2015), 110.

jarak pandang dan air hujan yang menyebabkan jalan licin juga berpengaruh dalam tingginya angka kecelakaan.

2. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *strafbaar feit*. *Strafbaar* berarti “boleh/dapat dihukum” sedangkan *feit* sendiri berarti “pelanggaran, perbuatan, tindak dan peristiwa”. Jika diartikan *strafbaar feit* secara sederhana berarti sebuah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁴ Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Simons menjelaskan arti dari *strafbaar feit* dibagi dalam 2 arti yaitu arti objektif dan subjektif. Menurut arti objektif tindak pidana berarti hukum positif yang biasa berlaku, sedangkan dalam arti subjektif tindak pidana berarti hak-hak yang diperoleh dari negara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum.²⁵
- b. Moelyatno menjelaskan arti dari *strafbaar feit* adalah berlakunya suatu bagian hukum pada sebuah negara yang memiliki dasar aturan untuk menentukan peraturan dan sanksi bagi pelanggarnya.²⁶
- c. Satochid Kartanegara menjelaskan arti dari *strafbaar feit* adalah beberapa peraturan dalam hukum pidana yang mencakup tentang larangan serta kewajiban yang telah ditetapkan oleh suatu negara,

²⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2014), 69.

²⁵ Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 5.

²⁶ Amir Ilyas, *Asas – Asas*, 6.

untuk menentukan larangan dan apabila dilanggar akan mendapatkan penjatuhan pidana.²⁷

Meski terdapat perbedaan penjelasan mengenai tindak pidana, namun itu tidak menjadikannya persoalan selama penggunaannya disesuaikan dengan kegunaan dan kesesuaian dalam konteks kalimat. Sehingga secara singkat tindak pidana pun memiliki arti sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai segala hal yang tidak memperbolehkan untuk dilakukan beserta dengan segala sanksi apabila melanggarnya.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* adalah asas yang ada pada tindak pidana diartikan bahwa tidak akan ada pidana tanpa adanya sebuah kesalahan. Asas tersebut merupakan syarat wajib dalam menjatuhkan sebuah pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Simons menyebutkan ada 2 (dua) unsur dalam tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) Unsur Subjektif, yakni keadaan batin dan kejiwaan yang termaktub pada diri seorang pelaku tindak pidana.²⁸ Unsur subjektif dalam tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a) Unsur kesalahan memiliki arti bahwa tindak pidana merupakan sebuah penggambaran dari keadaan pelaku tindak pidana sebelum melakukan perbuatan. Simons menerangkan bahwasanya kesalahan adalah kondisi psikologis pelaku yang berhubungan dengan

²⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (CV. Armico, 1990), 9.

²⁸ Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), 166.

perbuatan yang telah dilakukan pelaku sehingga membuatnya dapat dicela atas perbuatannya.²⁹ Kesalahan tersebut bisa diakibatkan karena kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan atau *dolus* adalah suatu perilaku atau perbuatan pidana yang dilakukan pelaku kejahatan yang sudah dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*weten*), 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di antaranya adalah³⁰ :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan yang dikehendaki pelaku untuk diwujudkan dalam suatu perbuatan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai akibat dari perbuatannya tersebut.
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya telah menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya bukan akibat yang mereka kehendaki.
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan yang diperbuat secara sadar dan telah mengetahui ada akibat lainnya yang memungkinkan timbul dari perbuatan yang dilakukan meski akibat tersebut tidak diinginkan, tetapi pelaku tidak mempunyai niatan untuk

²⁹ Riswan Munthe, "Unsur Kesalahan (Schuld)," diakses 3 Maret 2022, <http://riswanmunthe.blog.uma.ac.id>.

³⁰ Fira Saputri Januari, "Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan," diakses 3 Maret 2022, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>.

membatalkan aksinya. Dalam dolus ini biasa di kenal dengan teori “apa boleh buat”.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, kelalaian atau *culpa* adalah sebuah kesalahan atau kealpaan pelaku pidana yang tidak seberat apabila disebabkan oleh kesengajaan yang ditimbulkan akibat kecerobohan atau kurang berhati-hati yang menimbulkan akibat yang tidak disengaja.³¹ Seseorang yang kurang berhati-hati atau cenderung ceroboh dapat membahayakan dirinya sendiri, bahkan dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Kelalaian atau *culpa* dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

(1) Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*) adalah ketika seseorang melakukan sesuatu dan telah memikirkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, meskipun telah berusaha menghindar namun akibat itu tetap terjadi.

(2) Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

b) Unsur kemampuan bertanggungjawab adalah apabila tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang maka ialah yang harus mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan.

³¹ Yanuari, “Mengenal Lebih.”

2) Unsur Objektif, yakni tindak pidana yang ditimbulkan dari keadaan luar diri pelaku, keadaan itu juga dapat berupa larangan dan ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan.³² Unsur objektif terdiri dari :

a) Tingkah Laku Manusia

Tingkah laku manusia dibagi menjadi *bandelen* atau perbuatan positif dan *natalen* atau perbuatan negatif.

b) Akibat Perbuatannya Sendiri

Contoh akibat dari perbuatannya sendiri adalah membahayakan nyawa orang lain, merusak dan lain-lain. Pelaku dapat dipidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan.

c) Sifat dapat dihukum

Alasan dapat terlepasnya pelaku tindak pidana dari hukuman yang dijatuhkan.

d) Keadaan yang Menyertai

Segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindak pidana dilakukan.

e) Sifat Melawan Hukum

Perbuatan tercela yang berasal dari lingkungan masyarakat untuk melawan hukum.

Dari berbagai macam bentuk dari tindak pidana, kegiatan itu sudah jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi orang

³² Yanuari, "Mengenal Lebih."

lain sehingga pelaku harus siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana atau dalam Bahasa Asing lebih dikenal dengan istilah *criminal responsibility* merupakan implementasi seseorang dalam bentuk tanggung jawab dari setiap risiko perbuatan pidana atau konsekuensi yuridis akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Perbuatan tersebut mengarah pada penjatuhan pidana pada terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan memenuhi unsur pidana untuk dipertanggungjawabkan atau tidak.³³

Diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP mengenai asas legalitas dengan menyatakan bahwasanya tiada pidana apabila tidak ada kesalahan kecuali terdapat kekuatan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Sehingga apabila telah ada perundangan-undangan yang telah mengatur perbuatan itu maka dapat dilakukan pemidanaan. Namun, hal itu tidak dapat secara langsung diterapkan pada pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam perbuatan tersebut perlu dibuktikan untuk dipertanggungjawabkan agar dapat dijatuhi pidana karena telah memenuhi unsur pidana yang mampu dipertanggungjawabkan.

Menurut Van Hamel ada 3 (tiga) macam kemampuan untuk dalam bertanggung jawab, yaitu³⁴ :

- 1) Kemampuan dalam memahami lingkungan atas perbuatannya sendiri.

³³ Amir Ilyas, *Asas – Asas*, 73.

³⁴ Amir Ilyas, *Asas – Asas*, 74.

- 2) Kemampuan dalam menyadari apabila perbuatan yang dilakukan tidak boleh dilakukan di dalam lingkungan masyarakat.
- 3) Kemampuan dalam memahami bahwa perbuatan dapat menentukan segala kehendaknya.

Terdapat 2 (dua) unsur agar terpenuhi perbuatan yang dikatakan dapat melanggar sebuah hukum sehingga perbuatan tersebut layak untuk dijatuhi sanksi tindak pidana, yaitu *actus reus* atau perbuatan lahiriah dan *mens rea* atau kondisi jiwa pelaku.³⁵ Ada 2 (dua) faktor dalam menentukan kemampuan untuk bertanggung jawab di antaranya adalah :

- 1) Faktor akal, yaitu keadaan yang menjadi pembeda antara perilaku yang boleh atau larangan.
- 2) Faktor kehendak, yaitu keadaan untuk menempatkan antara tingkah laku dengan perbuatan yang boleh atau tidak diperbolehkan.

Dalam pertanggungjawaban pidana, hal ini terfokus pada pemidanaan terdakwa. Apabila pelaku telah terbukti dalam melakukan tindak pidana serta perbuatannya telah memenuhi syarat dalam pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Undang-Undang. Menurut Pompe, kapasitas seseorang untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diperbuat wajib memiliki unsur yaitu sebagai berikut³⁶ :

- 1) Kemampuan dalam berpikir yang membuat pelaku memungkinkan untuk mengendalikan pikiran untuk melakukan perbuatannya.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 90.

³⁶ Amir Ilyas, *Asas – Asas*, 74.

- 2) Sehingga, pelaku dapat mengetahui akibat dari perbuatannya.
- 3) Selain itu, pelaku juga mampu untuk menentukan kehendak yang sesuai dengan pemikirannya.

Pertanggungjawaban adalah keadaan penentu bagi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang nantinya akan dipidana atau dilepas dari tuntutan. Sehingga untuk mencapainya, seseorang tersebut harus memenuhi beberapa aspek pertanggungjawaban pidana. Unsur - unsur Pertanggungjawaban Pidana dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu³⁷:

- 1) Kemampuan Bertanggung Jawab, yaitu dasar untuk menentukan pidana kepada pelaku kejahatan. Hal itu harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk memperoleh informasi bahwa seseorang tersebut terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatan sehingga layak untuk dijatuhkan pidana atau tidak.

Kemampuan bertanggungjawab meliputi 2 (dua) hal yaitu:

- a) Keadaan jiwa, maksudnya adalah keadaannya tidak mengalami sakit secara sementara atau selamanya dan tidak mengidap cacat dalam pertumbuhan seperti idiot, gagu, *autis*, dsb. Tidak terganggu yang disebabkan *hypnotism*, terkejut, emosi/amarah, pengaruh alam bawah sadar, dsb.
- b) Kemampuan jiwa, dapat diartikan yaitu seseorang mampu mengerti akibat dari tindakannya, menentukan kehendak dari

³⁷ Amir Ilyas, *Asas – Asas*, 76.

tindakannya apakah akan dilakukan atau tidak dan mampu memahami efek buruk dari tindakan yang dilakukan.

- 2) Kesalahan, yaitu dikatakan ada apabila secara sengaja atau disebabkan karena kealpaan akibat dari sebuah perilaku yang menimbulkan terjadinya keadaan terlarang dalam sebuah hukum pidana sehingga pelaku harus sanggup untuk mempertanggungjawabkannya.³⁸
- 3) Tidak ada alasan pemaaf, maksud dari alasan pemaaf adalah hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan pelaku yang telah dilakukan. Alasan pemaaf mampu menghapus pidana orang yang telah melakukan delik. Beberapa yang masuk dalam kategori alasan pemaaf yaitu sebagai berikut :
 - a) Daya Paksa Relatif (*Overmacht*)
 - b) Pembelaan secara terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer*)
 - c) Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbar*)

Islam mengajarkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan korban luka berat dinamakan *diyat*.³⁹ Jenis tindak pidana yang hanya mengakibatkan luka-luka dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan *al-jinayat 'ala maa duni al- nafs*.⁴⁰ Dalam pembagian pelukaan dibedakan berdasarkan niatnya yaitu: sengaja dan

³⁸ Amir Ilyas, *Asas – Asas*, 77.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 195.

⁴⁰ Sudjari Dahlan, *Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP*, (Surabaya: Makalah, 2001), 9.

tidak disengaja. Perbedaan keduanya terletak pada hukuman yang diberikan, yang pertama *qishas* dan yang kedua *diyat*. Jumlah diyat pelukaan dengan sengaja sama dengan penganiyaan dengan tidak sengaja, akan tetapi berbeda kualitasnya karena untuk perbuatan pertama dikenakan *diyat* berat dan untuk perbuatan kedua dikenakan *diyat* ringan. *Diyat* yang berat antara lain 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor haqiqah, 30 ekor jadza'ah, dan 40 ekor khilafah.⁴¹ Sedangkan *diyat* ringan itu terdiri dari 100 ekor unta berupa 20 ekor haqiqah, 20 ekor jadza'ah, 20 ekor bintu labun, dan 20 ekor makhail.⁴²

Adapun hadis yang menjelaskan jumlah hukuman *diyat* sesuai pelukaan yang diderita, yaitu:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَفُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَّتُهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرْحَبِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاوِرَ وَهَمْدَانَ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيْتَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّقَقَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِمَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ

⁴¹ Abdul Fatah Idris dan M. Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994), h. 266.

⁴² Abdul Fatah, *Fiqh Islam*, 267.

أَلْفٌ دِينَارٍ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami [‘Amru bin Manshur] telah menceritakan kepada kami [Al Hakam bin Musa] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hamzah] dari [Sulaiman bin Daud] telah menceritakan kepadaku [Az Zuhri] dari [Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazm] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman yang berisi tentang berbagai kewajiban, sunnah-sunnah, dan diyat. Beliau mengutus ‘Amru bin Hazm untuk mengantar surat tersebut. Kemudian surat tersebut dibacakan di hadapan penduduk Yaman. Inilah naskahnya; “Dari Muhammad, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada Syurahbil bin Abdu Kulal dan Nu’aim bin Abdu Kulal, serta Al Harits bin Abdu Kulal Qail Dzu ru’ain, Ma’afir, dan Hamdan; adapun selanjutnya.... Dan di antara isi surat tersebut adalah bahwa, “Barang siapa membunuh seorang mukmin secara lalim dengan adanya bukti maka ia mendapatkan balasan, kecuali apabila para wali orang yang dibunuh merasa rela. Untuk sebuah nyawa satu diyat yaitu seratus ekor unta, hidung apabila dipotong semuanya adalah satu diyat, untuk lidah satu diyat, untuk dua bibir satu diyat, dua buah pelir satu diyat, penis satu diyat, tulang belakang satu diyat, dua mata satu diyat, satu kaki setengah diyat, luka yang sampai kepada otak sepertiga diyat, luka dalam sepertiga diyat, tulang retak dan bergeser lima belas unta, dan untuk setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, untuk gigi lima unta, untuk luka yang menampakkan tulang lima unta. Dan seseorang dibunuh akibat membunuh seorang wanita, bagi pemilik emas diyatnya adalah seribu dinar.” (HR. An-Nasa’i).⁴³

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa macam jenis diyat berdasarkan tempat pelukaannya yaitu:

- 1) *Diyat* berdasarkan hilangnya jumlah anggota badan.
- 2) *Diyat* yang menghilangkan suatu manfaat dari anggota badan.
- 3) *Diyat* pada luka di kepala, wajah dan badan.
- 4) Pelukan yang tidak termasuk dari ketiga di atas.

⁴³ Ahmad bin Syu’aib, *Sunan al-Nasa’i*.

3. Teori Pidana

Berkembangnya banyak teori pidana di Indonesia merupakan implementasi wajah hukum yang dinamis pada keberagaman di dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, hal itu merupakan reaksi yang timbul akibat keanekaragaman tindak kejahatan yang mengiringi kehidupan dari waktu ke waktu. Menurut Pasal 51 konsep Rancangan Kitab Undang-Undang hukum Pidana Tahun 1992, pidana bertujuan dalam pencegahan atas peristiwa tindak pidana dengan cara memperkuat penegakan norma hukum, melakukan pembinaan pada pelaku pidana agar menjadikan pribadi menjadi lebih baik serta membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Dalam hukum pidana dikenal ada 6 (enam) macam teori pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut biasa disebut dengan teori pembalasan (*retributif*) atau *vergeldings theorien*. Teori ini berkembang di akhir abad 18 yang dibawakan oleh Kant dan Hegel. Dalam teori absolut, pidana dipandang sebagai suatu pembalasan dari kesalahan yang telah diperbuat, lantas pembalasan tersebut akan berorientasi pada tindak kejahatan itu sendiri.⁴⁴ Vos berpendapat bahwa teori pembalasan terbagi menjadi 2 (dua) antara lain (1) pembalasan subjektif merupakan bentuk pembalasan pada kesalahan sang pelaku kejahatan (2) pembalasan objektif merupakan bentuk pembalasan pada pelaku

⁴⁴ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), 71.

kejahatan dari dunia luar.⁴⁵ Beberapa yang menjadi karakter dalam teori absolut, antara lain yaitu⁴⁶ :

- 1) Pidana bertujuan sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan sendiri merupakan satu-satunya tujuan dan tidak memiliki maksud atau tujuan lain.
- 3) Syarat dari adanya pidana adalah kesalahan.
- 4) Pidana pelaku harus setara dengan kesalahannya.
- 5) Pidana adalah pencemoohan murni yang memiliki tujuan untuk tidak memasyarakatkan kembali atau mendidik dan memperbaiki bagi pelanggarnya.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif muncul akibat dari adanya teori absolut yang memberikan maksud sebagai bentuk rasa keberatan akibat dari pembalasan yang dirasa kurang maksimal. Teori ini berpangkal bahwa pidana digunakan sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dalam bermasyarakat. Berdasarkan sifatnya teori ini bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pidana dikenal dengan beberapa istilah, antara lain⁴⁷:

- 1) Tujuan *preventif* atau pencegahan, yaitu digunakan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dengan cara

⁴⁵ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 72.

⁴⁶ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 76.

⁴⁷ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 80.

membedakan tempat untuk pelaku kejahatan dengan masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *generale preventive* atau pencegahan khusus yang ditujukan bagi masyarakat luas dan *special preventive* yang ditujukan pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi aksi kejahatannya lagi.

- 2) Tujuan *reformatif* atau pembaruan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah sifat buruk pelaku kejahatan dengan cara dilakukan pemberian binaan serta pengawasan, agar nanti pelaku kejahatan mampu kembali bermasyarakat dengan menerapkan nilai luhur yang tumbuh di masyarakat.
- 3) Tujuan *deterrence* atau menakuti, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menumbuhkan rasa takut sehingga pelaku tidak akan mengulangi kejahatan yang telah di perbuatnya.

Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan memiliki maksud untuk memperbaiki rasa ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Hukuman dibuat dengan tujuan untuk mencegah kejahatan atau *prevensi*. Leonard berpendapat bahwa teori relatif digunakan untuk mencegah serta mengurangi tindak kejahatan dengan cara mengubah perilaku penjahat atau orang-orang yang berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan sehingga tujuan pidana untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat akan terwujud.⁴⁸ Pidana tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku

⁴⁸ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 83.

kejahatan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi pidana memiliki tujuan tertentu dan bermanfaat. Beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh teori relatif yakni sebagai berikut:

- 1) Tujuan dari pemidanaan adalah sebagai pencegahan atau *prevention*.
- 2) Tujuan akhirnya bukanlah pencegahan, namun hanyalah sebuah sarana yang lebih baik yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- 3) Pelaku kejahatan hanya dapat diadili karena pelanggaran yang telah diperbuatnya saja karena telah memenuhi unsur pidana.
- 4) Penjatuhan pidana harus berdasarkan tujuannya, hal itu dikarenakan pidana bertujuan untuk pencegahan.
- 5) Di dalam pidana terdapat unsur pencelaan, namun tidak akan digunakan unsur pembalasan apabila tidak mampu mencegah kejahatan.

c. Teori Gabungan atau Teori Integratif (*De Verenigings Theory*)

Teori gabungan merupakan cakupan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan), di dalamnya menggabungkan antara kedua teori tersebut menjadi satu kesatuan. Pada dasarnya teori gabungan menerapkan pemidanaan sebagai dasar dari pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Sehingga perlu terciptanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemidanaan pada pelaku kejahatan sehingga nantinya tercapailah suatu kepuasan dan

keadilan yang dirasakan masyarakat. Teori gabungan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu⁴⁹ :

- 1) Teori gabungan lebih mengedepankan pada pembalasan, namun pembalasan yang nantinya akan dilakukan tidak diperbolehkan untuk melebihi batas ketentuan yang seharusnya apabila sudah terasa cukup untuk menertibkan perilaku dalam bermasyarakat.
- 2) Teori gabungan lebih memfokuskan pada perlindungan serta bagaimana menertibkan masyarakat, sehingga hukuman tersebut tidak dianjurkan melebihi beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori gabungan yang memfokuskan pada pembalasan dan juga pola perlindungan tata tertib masyarakat.

Lahirnya teori gabungan menghasilkan banyak sekali ragam pendapat yang terjadi di antara kalangan para ahli hukum. Sebagai ahli yang menitikberatkan pada pembalasan, Pompe menyatakan bahwa pidana merupakan suatu sanksi yang di dalamnya memuat tujuan sanksi itu sendiri dan akan diterapkan apabila sanksi tersebut memenuhi kaidah yang berguna untuk kepentingan umum.⁵⁰ Menurut Vos, teori yang menitik beratkan pada tata tertib masyarakat menggunakan pidana sebagai upaya pencegahan umum karena tujuan dari ppidanaan itu sendiri adalah untuk melindungi kesejahteraan

⁴⁹ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 86.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 36.

masyarakat.⁵¹

Tercantum secara jelas pada rancangan konsep KUHP baru tujuan dari pemidanaan sendiri adalah sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan dengan menegakkannya norma hukum dalam bermasyarakat, melakukan pembinaan dan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan, mencari penyelesaian akibat dari konflik yang timbul dari tindak pidana sehingga membangun rasa tenteram dalam masyarakat serta membebaskan pelaku kejahatan dari rasa bersalah. Jadi, dapat disimpulkan tujuan dari pemidanaan adalah bukan bermaksud untuk menyengsarakan atau merendahkan derajat manusia. Akan tetapi sebuah upaya pencegahan dan perbaikan agar timbul rasa tenteram dan aman dalam lingkungan masyarakat serta membebaskan pelaku kejahatan dari segala rasa bersalah akibat perbuatannya.

d. Teori Pembinaan⁵²

Teori pembinaan adalah teori yang mengutamakan perhatian kepada pelaku kejahatan, bukan terhadap pidana yang telah diperbuat oleh pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak termaktub pada berat atau tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan, tetapi berdasarkan pada apa saja yang menjadi kebutuhan untuk memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan tersebut. Pada dasarnya teori ini memiliki tujuan guna memperbaiki perilaku dan kepribadian pelaku tindak pidana.

⁵¹ Hamzah, *Hukum Acara*, 37.

⁵² Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 88.

Karena di harapkan si pelaku dapat membuang perilaku buruknya yang membawa dampak buruk sehingga dapat kembali berperilaku patuh dan tertib dan menaati norma yang ditegakkan dalam kehidupan masyarakat.

e. Teori *Treatment*⁵³

Menurut teori ini, pemidanaan merupakan hal yang sangat layak diberikan pada pelaku kejahatan bukan pada hal yang diperbuatnya. Keistimewaan yang dimiliki teori ini adalah dari proses sosialisasi ulang pada pelaku kejahatan yang diharapkan dapat mengembalikan kualitas moral dan sosialnya. Seorang pelaku kejahatan tetaplah manusia, sehingga mereka tetap saja bebas dalam mempelajari nilai serta adaptasi baru. Maka dari itu penerapan sanksi pada pelaku kejahatan harus bersifat mendidik, sebab mereka membutuhkan pemberian sanksi yang bersifat *treatment*. Menurut aliran positif, seseorang tidak memiliki kebebasan dalam bertindak karena mereka terpengaruh oleh beberapa faktor seperti faktor kepribadian dan lingkungan sekitar. Sehingga semua kejahatan yang timbul terjadi karena faktor sebab dan akibat. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut yaitu kejahatan merupakan wujud dari kejiwaan seseorang yang tidak normal. Sehingga dalam kasus ini perbuatan pelaku kejahatan tidak dapat dijatuhi pidana, tindakan yang harus diberikan adalah *treatment* atau perawatan untuk memulihkan

⁵³ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 89.

kembali keadaan pelaku.

f. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)⁵⁴

Teori perlindungan sosial adalah hasil pengembangan dari teori aliran modern yang dibawa oleh Filippo Gramatica dengan tujuannya yaitu mengembangkan potensi individu dalam keadaan tertib bersosial dan bukan terhadap pemidanaan dari perbuatannya. Dalam hukum perlindungan sosial, hal ini lebih mengarah pada penghapusan atau peniadaan pertanggungjawaban pidana yang digantikan dengan pandangan mengenai perbuatan anti sosial yakni berupa peraturan yang di dalamnya tidak hanya berisi pedoman hidup Bersama tapi lebih menyesuaikan dengan berbagai aspirasi dari masyarakat.

4. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau anugerah yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi perbuatan atau tingkah laku orang lain atau bahkan sekelompok orang sehingga mereka bertingkah laku sebagaimana yang diinginkan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan tersebut.⁵⁵ Dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara. Selain itu dalam Pasal 1 ayat 5 (lima) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan bahwa hakim adalah hakim yang berada dalam Mahkamah Agung serta hakim yang berada pada badan peradilan

⁵⁴ Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 90.

⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17.

lain di bawahnya yang masih pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan juga hakim yang berada pada pengadilan khusus yang masih dalam lingkungan peradilan.

Hakim sebagai pelaksana atau penyelenggara kekuasaan kehakiman telah diterangkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Hakim ialah satu dari pejabat hukum yang memegang peran penting dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum karena kewenangan yang dimilikinya digunakan untuk menjatuhkan putusan pada sebuah perkara yang didasari pada moral, intelektual dan juga integritas yang dimiliki oleh seorang hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Maka dari itu, keputusan yang dibuat oleh hakim sering diidentikkan dengan keputusan pengadilan karena tercapainya keadilan hukum merupakan hasil cerminan dari intelektual hakim dalam merumuskan sebuah putusan hukum.

Diterangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kewajiban menjaga kemandirian peradilannya, sehingga tidak ada campur tangan urusan peradilan lain dalam kekuasaan kehakiman.

Tugas pokok seorang hakim sendiri adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya.⁵⁶ Berdasarkan ketentuan hukum tersebut arti dari kekuasaan kehakiman yaitu memiliki sifat yang merdeka serta mempunyai landasan yang kuat secara konstitusional. Pemerintah tidak dapat mempengaruhi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal itu disebabkan tidak akan ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal yang perlu digaris bawahi adalah kekuasaan kehakiman tidak memiliki kaitan dalam pembuatan hukum meskipun hakim diberi keleluasaan dalam menentukan hukum atas kasus yang tidak memiliki ketentuan dalam perundang-undangan, karena perbuatan tersebut bukan termasuk dalam pembuatan hukum akan tetapi penemuan hukum dalam bentuk penafsiran dan rekonstruksi hukum.⁵⁷ Dari penjelasan tersebut kekuasaan kehakiman adalah bagian terpenting dalam sistem ketatanegaraan sebagai bentuk wujud dari kekuasaan kehakiman dalam pilar ketiga sistem kekuasaan.

Sebagaimana penjelasan tersebut, ketika hakim memutus sebuah perkara haruslah mengambil keputusan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Karena hakim harus tetap bersifat netral atau tidak sedang berpihak pada posisi tertentu. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa kekuasaan

⁵⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 16.

⁵⁷ Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 96.

kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam sebuah perkara menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak diberi kuasa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali terdapat sekurangnya ada dua alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah antara lain yaitu⁵⁸:

- a. Keterangan Saksi, yaitu pernyataan yang diberikan oleh saksi. Dalam hal ini hakim perlu sangat memperhatikan akan kesesuaian antara masing-masing saksi, keterangan mengenai alat bukti serta alasan yang dipakai saksi saat memberikan keterangan.
- b. Keterangan Ahli, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan oleh seorang ahli pada persidangan. Keterangan ahli ini dapat dikatakan sah apabila ia telah melakukan sumpah di hadapan para hakim.
- c. Surat, yaitu dibuatnya suatu tulisan yang kuat karena dibuat atas sumpah. Beberapa antara lain adalah berita acara, surat yang dibuat menurut ketentuan perundangan, surat keterangan dari ahli dan surat lain.
- d. Petunjuk, yaitu menurut Pasal 188 KUHAP adalah suatu tindakan, keadaan atau peristiwa yang dikarenakan kesesuaiannya dengan tindak

⁵⁸ Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

pidana dan hal tersebut menjadi pertanda bahwa ada kecocokan antara tindak pidana kejahatan dan siapa pelaku dibaliknya.

- e. Keterangan terdakwa, yaitu menurut 189 KUHAP adalah seseorang sebagai terdakwa yang memberikan keterangan pada persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan atau yang dilihat. Keterangan terdakwa dapat dikatakan kuat apabila disertai alat bukti pendukung lain.

Untuk mendapatkan keputusan hukum yang konkret, hakim memakai asas dalam memecahkan sebuah perkara hukum. Dalam buku Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas merupakan suatu pemikiran dasar yang bersifat umum atau melatarbelakangi peraturan yang terdapat pada sistem hukum yang nantinya menjadi peraturan perundangan dan putusan hakim yang menjadi hasil dari hukum positif dengan menemukan karakter umum di dalam suatu peraturan yang konkret.⁵⁹

Beberapa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain yaitu⁶⁰:

- a. Asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, pembiayaan yang ringan dan juga cepat.
- b. Asas mengadili menurut hukum atau asas *equality before the law* diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2008), 24.

⁶⁰ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 37-138.

- c. Asas hakim pasif memiliki arti bahwa apabila tidak ada perkara yang ditujukan pada hakim maka hakim hanya bersifat menunggu sampai datangnya perkara yang diberikan padanya.
- d. Asas hakim tidak diperbolehkan untuk menolak dalam memeriksa serta mengadili sebuah perkara yang telah diberikan dengan memakai alasan apabila hukum pada perkara tersebut kurang atau tidak jelas.
- e. *Ius curia novit* atau asas hakim dianggap bahwa paham akan hukum.
- f. Asas yang terbuka bagi umum, maksudnya asas ini lebih mengutamakan objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali ketentuan lain dari perundangan.

5. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Bahasa Asing perlindungan hukum dikenal dengan istilah *Legal Protection*. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6 (enam) tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan bahwasanya perlindungan merupakan segala macam bentuk upaya untuk memenuhi hak serta pemberian bantuan guna memberi keamanan pada korban, kegiatan itu dilakukan oleh LPSK atau lembaga yang telah ditentukan.⁶¹ Pengertian dari hukum menurut R. Soeroso adalah kumpulan peraturan dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat yang dibuat oleh pihak berwenang.⁶² Perlindungan hukum merupakan bentuk pemberian hak kepada subjek hukum berdasarkan

⁶¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶²Olivia Sabat, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya," diakses 11 Maret 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>.

dengan peraturan perundang-undangan.⁶³ Di Indonesia, terdapat suatu kajian yang menghubungkan abstrak kejahatan dengan faktor korban yang dalam perkembangannya disebut dengan *victimology* atau viktimologi. Hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan korbannya lebih kepada perlindungan abstrak yaitu sebagai perlindungan tidak langsung (*in abstracto*). Hal ini disebabkan karena perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung telah ditetapkan ketika merumuskan tindak pidana pada perundangan, tujuannya sendiri untuk melindungi hak asasi korban serta kepentingannya juga.

Dapat disimpulkan bahwasanya sistem pemberian sanksi serta pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan cara tidak langsung dan konkret ditujukan pada perlindungan korbannya. Namun hal yang diharapkan oleh korban adalah pemberian perlindungan dan rasa aman serta ganti rugi yang sepadan. Disisi lain, korban juga berharap dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat menjadi wujud konkret atau nyata yakni dalam bentuk pemberian ganti rugi, santunan dan pemulihan atas kesehatannya.⁶⁴ Korban dalam kecelakaan lalu lintas memiliki hak dalam memperoleh perlindungan hukum dari seluruh kerugian yang dialaminya. Perlindungan tersebut harus mencakup perlindungan atas status hukumnya karena dalam

⁶³ Ari Dermawan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Jurnal of Law* Vol. 3 No.1, (April 1, 2020): 81, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3527>.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 73.

pandangan mata hukum setiap orang berkedudukan sama.

Tidak hanya perlindungan hukum yang dijamin oleh negara, korban pada kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak sendiri memiliki arti bahwa segala sesuatu yang diperoleh setiap individu bahkan sebelum mereka lahir di dunia. Sehingga pengertian dari hak korban kecelakaan lalu lintas adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan sebagaimana telah ditentukan dalam perundangan atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkannya menjadi korban.

Selain peraturan hukum positif yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, hukum Islam juga berpandangan bahwa tujuan hukum adalah terciptanya keadilan. Melalui kajian *maqashid al-syari'ah* atau yang memiliki makna tujuan yang terkandung dalam *syara'* di setiap aturan hukumnya.⁶⁵ *Maqashid* berkaitan erat dengan masalah. Hal ini selaras dengan ungkapan syariat Islam sebenarnya yang tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan manusia atau keadilan sosial. Penegakan hukum bukan sekedar melaksanakan secara kaku semua perundang-undangan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi di hadapan hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam penegakan hukum, maka hukum harus benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, tenteram dan adil, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, membangun stabilitas

⁶⁵ Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", Jurnal Hukum Islam Vol.6. No.1, (Mei, 2021):79, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>.

keamanan. Di dalam ajaran Islam, pemerintah yang dalam hal ini adalah negara wajib memenuhi hak-hak masyarakatnya secara adil.⁶⁶ Negara harus bisa menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, yaitu antara lain:

- 1) Pemberian pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
- 2) Pemberian ganti rugi atas peristiwa lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
- 3) Pemberian santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak polis asuransi.

Sedangkan dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan bahwa pada korban akibat kecelakaan lalu lintas memiliki hak untuk memperoleh pengutamaan pertolongan serta perawatan di rumah sakit terdekat karena hal tersebut telah dijelaskan pada peraturan perundang-undangan.

Mengenai berapa nilai besaran sebagai bentuk ganti rugi dari kerugian yang diderita oleh korban akan ditentukan berdasarkan putusan dari pengadilan atau kesepakatan lain akan didapatkan di luar pengadilan apabila diperolehnya kesepakatan damai dari berbagai pihak yang terkait

⁶⁶ Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah".

apabila terjadinya kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori kecelakaan ringan. Sedangkan apabila kecelakaan tersebut masuk dalam kategori kecelakaan berat atau korban meninggal dunia, berdasarkan Pasal 235 ayat 1 (satu) UULJ pengemudi, pemilik, dan perusahaan lalu lintas wajib untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris yaitu berupa bantuan pengobatan serta biaya pemakaman bagi korban. Akan tetapi, pemberian bantuan atau ganti rugi tersebut tidak dapat menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 230 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Teori Keadilan

Berbicara perihal teori keadilan, dalam Bahasa Inggris keadilan berarti “*justice*”. Keadilan berasal dari kata “adil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak memihak salah satu pihak. Pengertian dari kata adil sendiri adalah keputusan yang didasari atas norma yang objektif, yang mana pada dasarnya keadilan merupakan suatu konsep yang *relative* dengan arti rasa adil yang dirasakan oleh seseorang belum tentu sama, adil menurut yang lain belum tentu adil menurut kita.⁶⁷ Pengertian dari keadilan sendiri telah diuraikan oleh Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*. Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) dalam arti umum dan arti khusus.⁶⁸

⁶⁷ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 85.

⁶⁸ Muchamad Ali Safa'at, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”, diakses 6 Februari 2023. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>.

a. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan dapat dikatakan sebagai sifat atau karakter. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, ataupun sebaliknya. Untuk mengetahui suatu yang dinamakan keadilan dan ketidakadilan sendiri diperlukan pikiran yang jernih dari segala sisi agar tidak menimbulkan keambiguan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh dengan hukum (*lawless*) dan orang yang tidak adil (*unfair*) sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh dengan hukum (*law-abiding*) dan adil (*fair*). Sehingga kita dapat melihat keadilan dari kacamata nilai sosial, karena keadilan tidak semata-mata untuk diri sendiri namun untuk kepentingan banyak orang. Karena pada dasarnya tujuan dari pembentukan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan kemajuan bermasyarakat.

b. Keadilan Dalam Arti Khusus

Dalam arti khusus, keadilan berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu sesuatu yang terwujud akibat dari pembagian uang atau penghargaan atau hal lain pada mereka yang memiliki haknya dan perbaikan suatu transaksi. Sehingga keadilan dan ketidakadilan dilakukan atas dasar sukarela, karena sifat sukarela tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Tindakan tidak adil adalah tidak sama dengan cara yang tidak adil, karena seseorang mungkin saja rela karena suatu ketidakadilan namun mereka tidak berharap untuk diperlakukan secara tidak adil. Dapat

diambil kesimpulan bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditentukan oleh alam, ada campur tangan manusia untuk menetapkan keadilan hukum.

Aristoteles juga menambahkan bahwa hukum merupakan tata tertib atau tatanan, yang mana untuk menciptakan suatu tatanan yang baik diperlukan adanya hukum yang mampu membuat manusia mencapai kebahagiaan masing-masing.⁶⁹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan adalah sebuah kebahagiaan yang mana kebahagiaan ini tidak dirasakan dalam perorangan namun kebahagiaan yang juga dirasakan oleh orang lain. Kondisi di mana orang lain juga merasakan ketenteraman serta memperoleh sesuatu sesuai dengan haknya.

Hukum memiliki tujuan menyalurkan kemajemukan masyarakat yang tak jarang menimbulkan suatu permasalahan di dalamnya. Dalam sebuah penegakan hukum, keadilan adalah salah satu unsur keharusan yang harus ada di dalamnya. Meskipun keadilan bersifat subjektif, namun hukum harus tetap adil. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan yang nantinya akan didapatkan oleh pihak-pihak terkait. Maka dari itu dengan adanya penegakan hukum yang adil, diharap mampu untuk mempertahankan kebahagiaan dan perdamaian antar masyarakat.

⁶⁹ Safa'at, "Pemikiran Keadilan".

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan pola terstruktur, sistematis, terencana serta mempunyai suatu tujuan baik dari segi praktis maupun teoritis.⁷⁰ Terstruktur berarti penelitian telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Sistematis maksudnya penelitian mengikuti sistematika yang biasa digunakan dalam alur sebuah penelitian.⁷¹ Sedangkan terencana memiliki arti penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan berbagai hal seperti waktu, tempat serta dana.⁷²

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yakni sebuah cara yang digunakan untuk menemukannya aturan, prinsip serta doktrin hukum sehingga nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum.⁷³ Jenis penelitian ini memfokuskan pada penerapan norma-norma yang terdapat pada hukum positif. Hal ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah bahan dari berbagai sumber hukum antara lain perundang-undangan, buku, literatur hukum yang memiliki kaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang diangkat.

⁷⁰ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

⁷¹ Semiawan, *Metode Penelitian*, 3.

⁷² Semiawan, *Metode Penelitian*, 5.

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 13.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai macam jenis pendekatan masalah yang sering digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun skripsi ini juga menggunakan beberapa pendekatan masalah antara lain yaitu:

1. Pendekatan perundangan atau *statute approach* adalah proses pendekatan dengan cara mempelajari perundangan atau literatur hukum lain yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan kasus yang di angkat.⁷⁴
2. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah proses pendekatan dengan cara merujuk pada pandangan atau doktrin hukum yang berkembang guna memperoleh jawaban dari persoalan hukum yang dihadapi.⁷⁵

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan materi hukum yang mempunyai sifat autoritatif. Makna dari autoritatif adalah mengikat dan mempunyai otoritas. Hal itu membuat masyarakat menjadi lebih mematuhi segala peraturan yang dibuat. Sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan, risalah atau catatan resmi serta putusan hakim terdahulu.⁷⁶

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan primer antara lain sebagai berikut :

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2014), 93.

⁷⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 138.

⁷⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr.
2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sekumpulan data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menunjang data pertama. Bahan hukum sekunder adalah materi-materi hukum yang memiliki keterkaitan dengan sumber hukum primer. Sumber bahan sekunder yaitu segala hal yang di publikasi dan berkaitan dengan bahan hukum seperti buku hukum, jurnal hukum, doktrin para ahli, ensiklopedia hukum, dll.⁷⁷ Hal ini digunakan penulis untuk membantu memberikan arahan dalam mempelajari pokok permasalahan yang mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer, sehingga mampu memberikan bantuan, dukungan dan melengkapi permasalahan yang muncul.

⁷⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

D. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dengan tujuan guna mendapat jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dalam sebuah karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu sebuah penelitian dengan menganalisis kesimpulan yang bersifat umum menjadi uraian fakta-fakta yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut⁷⁸ :

1. Melakukan identifikasi pada fakta hukum lalu menghapus bagian yang tidak relevan, sehingga isu hukum dapat ditemukan untuk dipecahkan.
2. Mengumpulkan berbagai materi hukum baik primer ataupun sekunder yang memiliki kaitan dengan persoalan hukum yang diangkat.
3. Menelaah isu hukum dengan berbagai bahan hukum yang telah diperoleh.
4. Membuat kesimpulan atas pemecahan isu hukum dalam bentuk argumentasi.
5. Membuat preskripsi atas dasar argumentasi yang telah dibuat pada kesimpulan.

Berdasarkan pada tahap-tahap penelitian di atas, hal pertama yang dilakukan oleh penulis adalah menentukan permasalahan hukum atas kasus yang diperoleh. Setelah itu, melakukan pengumpulan materi-materi yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum untuk dilakukan identifikasi guna mendapatkan kesimpulan dalam bentuk sebuah argumen atas isu hukum yang sedang dipecahkan.

⁷⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Setelah menelaah keseluruhan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis kasus hukum terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat. Berikut uraian kronologi perkara terdakwa adalah Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto. Adapun kronologi perkara: bahwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember terlibat suatu peristiwa yang menyebabkan Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami luka berat yaitu diharuskan menjalani operasi pemasangan pen pada tubuh mereka.

Adapun kronologi peristiwa pidana tersebut yakni, sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju dari barat ke timur, melaju sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga).

2. Sesampainya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies, Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto merasakan kondisinya mengantuk namun ia tidak menghentikan kendaraan sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang dikemudikan Faisal Imam Sutejo dengan membonceng Fitriana Kusuma Wardani hingga keduanya jatuh dan tidak sadarkan diri.
3. Selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P- 1670-QF tetap melaju dari barat ke timur serong ke kiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P- 1731-GB yang diparkir menghadap ke timur. Kemudian kendaraan tersebut kembali menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731- GB terdorong jalan ke kiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik Priyo Harmoko. Tidak berhenti di situ, Kendaraan Firda Yunia Nur Islami oleng ke kanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah kendaraannya berada di jalan aspal sebelah selatan yang di peruntukan arus lalu lintas dari arah timur ke barat, mobil tersebut menabrak kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P- 1274-GQ.
4. Akibat kejadian tersebut, Faisal Imam Sutejo mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10- 2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dinyatakan patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan. Sedangkan Fitriana Kusuma Wardani bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor :

II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dinyatakan mengalami patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

B. Uraian Masalah

1. Penerapan Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat.

Ruang lingkup lalu lintas yang padat tak jarang menimbulkan sumber masalah baru yaitu kecelakaan lalu lintas. Hukum yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa disebut dengan UU-LLAJ. Maka dari itu diperlukannya pemahaman Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna menciptakan keadaan lalu lintas yang aman dan tertib bagi pengguna jalan. Jalan adalah salah satu wujud dari ruang lalu lintas yang terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain yaitu :

- a. Jalan nasional adalah jalan yang terdiri dari jalan arteri dan jalan kolektor dalam suatu sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan jalan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional dan jalan tol .

- b. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam suatu sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam suatu sistem jaringan jalan primer yang tidak dikategorikan dalam jalan nasional dan provinsi. Jalan lokal yakni menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, desa antar desa, serta jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota adalah jalan umum pada suatu sistem jaringan jalan sekunder di dalam kota yang menghubungkan antar pusat pelayanan kota, pelayanan kota dengan persil dan juga menghubungkan permukiman yang terletak dalam kota.
- e. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan antar permukiman dan jalan lingkungan.

Jalan merupakan media gerak kendaraan yang seharusnya dalam keadaan yang baik. Jalan sendiri masuk dalam ruang lingkup faktor prasarana dan lingkungan. Salah satu faktor yang juga turut andil dalam mendorong tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kali kita melihat jalan yang rusak, jalan yang berlubang maupun jalan yang tidak rata di sekitar kita. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari pembangunan jalan dengan bahan material yang kurang baik apabila ditambahkan dengan kendaraan dengan muatan besar yang dapat mempercepat kerusakan jalan itu sendiri. Maka dari itu, diperlukannya

infrastruktur yang baik demi menunjang kelancaran kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Kendaraan bermotor juga menjadi salah satu indikator dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kelalaian pengendara dalam memperhatikan *standart* kelayakan dalam berkendara seperti keadaan mesin motor yang tidak baik, ban dalam keadaan tipis sehingga mudah untuk pecah, rem blong dan juga banyak faktor lain yang memiliki sangkut paut dengan kendaraan. Sering kali pengendara mengabaikan kondisi kendaraan yang dikendarainya. Maka dari itu, begitu penting memeriksa kembali dan memastikan bahwa kendaraan dalam keadaan baik agar pengendara terhindar dari bahaya kecelakaan. Terakhir, faktor pemicu yang mendominasi atas meledaknya angka kecelakaan lalu lintas ialah faktor manusia. Perilaku tersebut biasa dikarenakan oleh kealpaan atau kelalaian, kealpaan tersebut dapat terjadi akibat disengaja ataupun tidak disengaja. Banyak sekali penyebab yang menimbulkan kealpaan bagi pengendalian kendaraan bermotor. Hal yang paling umum terjadi adalah tidak menggunakan helm, mengantuk, memainkan ponsel dan juga berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol.

Seperti pada sebuah kejadian yang terjadi pada Jumat 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 WIB, Firda Yunia Nur Islami yang mengendarai kendaraan Hyundai Atoz dengan No. Pol : P-1670-QF berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 (enam puluh) km/jam. Terdakwa bersama kedua temannya selepas menghabiskan malam dengan mendengarkan musik dan meminum kurang lebih 5 botol bir di

Kafe Evergreen. Terdakwa memaksa untuk menyetir kendaraan agar segera sampai ke rumah meski dalam keadaan mengantuk, walaupun telah diingatkan oleh salah satu saksi namun terdakwa mengabaikannya. Namun naas, ketika sampai di Jl. Gajah Mada tepat di depan Toko Brownies Amanda kendaraan yang dibawanya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Faisal Imam Sutejo dan Fitriana Kusuma Wardani sehingga kedua saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya kendaraan Hyundai Atoz tersebut serong ke kiri dan menabrak kendaraan Daihatsu Xenia sehingga terdorong ke kiri dan juga menabrak warung kopi Pak Priyo Harmoko. Tak berhenti di sana saja kemudian kendaraan tersebut oleng ke kanan ke arah selatan melewati pembatas jalan dari arah timur ke barat dan menabrak kendaraan Daihatsu Ayla yang dikendarai oleh Rizky Dwi Airlangga. Kejadian itu mengakibatkan 2 (dua) orang luka berat yaitu Faisal Imam Sutejo dan Fitriana Kusuma Wardani sehingga harus menjalani operasi karena mengalami patah tulang, 1 (satu) orang luka ringan dan 4 kendaraan bermotor mengalami kerusakan. Menurut keterangan dari sejumlah saksi, sebelum terjadinya tabrakan terdakwa tidak berusaha untuk mengerem kendaraan yang dikemudikan dan tidak membunyikan klakson.⁷⁹

Dalam perkara ini terdakwa dijerat dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan bunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr.

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada kasus ini termasuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat yang diuraikan pada Pasal 229 ayat (4) yaitu peristiwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korbannya menderita luka berat atau bahkan meninggal dunia. Menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini yang dimaksud dengan luka berat antara lain:

- 1) Tidak mampu melakukan aktivitas atau pekerjaan secara terus menerus.
- 2) Menderita luka yang memungkinkan harapan sembuh yang sangat kecil.
- 3) Hilangnya salah satu dari bagian pancaindra.
- 4) Menimbulkan cacat tubuh berat.
- 5) Mengalami gangguan daya pikir dalam kurun waktu lebih dari 4 minggu.
- 6) Terjadinya mati kandungan atau keguguran pada orang hamil.
- 7) Menderita luka sehingga membutuhkan perawatan dari rumah sakit selama lebih dari 30 hari.

Tidak dapat dihindari bahwasanya peristiwa tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian baik fisik ataupun materiil pada pelaku dan juga

korban lainnya. Dalam perkara dengan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr ini faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor manusia. Terdakwa sebagai pengemudi atau yang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai orang yang menyetir atau mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi. Tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi juga telah dijelaskan pada Pasal 77 ayat 1 (satu) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan bunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib untuk memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM yang disesuaikan dengan kendaraan yang dikemudikannya. Jika diartikan seseorang dapat dikatakan layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya adalah saat seseorang tersebut telah memiliki SIM karena mereka telah mendapat izin resmi dari negara untuk berkendara.

Dari uraian di atas dalam perkara ini hakim memutus terdakwa Firda Yunia Nur Islami bersalah karena telah melanggar hukum yang dijerat dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara hakim harus tegas dan teliti dalam menelaah sebuah kasus yang sedang ditangani. Untuk mendapatkan sebuah putusan yang ideal, hakim seharusnya memperhatikan beberapa *point* penting antara lain nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk memenuhi kriteria dari tujuan hukum itu sendiri. Perlu diperhatikan juga dalam menjatuhkan putusan atau vonis hakim perlu menggunakan asas

yang terdapat pada hukum acara pidana, yaitu⁸⁰ :

1) *Asas Equality Before The Law*

Asas ini berarti dengan kesamaan kedudukan di depan hukum dan juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu tidak boleh dijatuhkan pidana oleh seorang hakim apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dengan keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan oleh terdakwa.

2) *Asas Actori In Cumbit Onus Probandi*

Asas ini memiliki arti bahwa siapa yang mendakwa di situ pula dia harus membuktikan. Dia di sini yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum atau JPU, hal ini dikarenakan jaksa memiliki peran yang aktif dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal itu disebabkan karena selama proses persidangan berlangsung belum ditentukan vonis oleh hakim terhadap terdakwa.

Dalam mencari kebenaran hukum yang materiil hakim harus memperhatikan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sehingga nantinya keadilan akan dirasakan oleh korban dan juga pelaku tindak pidana. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwasanya dalam menjatuhkan hukuman hakim setidaknya memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang disertai dengan keyakinan hakim. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang mana

⁸⁰ Luis, *Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 2 (Desember 2021): 1649 – 1650.

nantinya alat bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam perkara pidana.⁸¹ Menurut Pasal 184 KUHAP ayat 1 (satu) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Hampir di seluruh perkara pidana alat bukti yang merupakan keterangan saksi adalah alat bukti yang paling utama di samping diperlukannya alat bukti lain yang digunakan untuk meyakinkan perbuatan pidana. Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu dari alat bukti tindak pidana yang diungkap oleh saksi perihal suatu tindak pidana karena ia merasakan sendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri. Alat bukti berupa keterangan saksi merupakan pernyataan yang diberikan oleh saksi saat dalam sidang di pengadilan. Beberapa yang harus diperhatikan dari keterangan saksi adalah⁸² :

- 1) Keterangan antara saksi satu dengan yang lain harus sama;
- 2) Keterangan saksi harus sesuai dengan alat bukti;
- 3) Saksi harus menggunakan alasan untuk memberikan keterangan tertentu;
- 4) Pola hidup dan norma kesusilaan saksi serta hal lain dapat mempengaruhi dapat dipercayanya keterangan yang diberikan.

Akan tetapi penulis menemukan kejanggalan dalam penjatuhan vonis tersebut di mana penulis menilai bahwa hakim mengabaikan alat

⁸¹ Dr. Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Prespektif Teori Keadilan*, (Semarang : UNNESS PRESS, 2016), 156.

⁸² Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk*, 183.

bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Beberapa alat bukti yang ditemukan selama persidangan, antara lain:

1) Tidak Memiliki SIM

Dalam putusan tersebut, keadaan yang memberatkan terdakwa adalah berkendara dengan tidak dilengkapi dengan kepemilikan SIM. Terdakwa telah secara jelas melanggar Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Sehingga terdakwa dianggap telah melanggar aturan hukum yang menyebabkan bahaya bagi dirinya sendiri serta pengguna jalan lain.

2) Pengemudi Dalam Pengaruh Minuman Beralkohol (Mabuk).

Dalam putusan telah ditulis bahwa terdakwa Firda Yunia Nur Islami dan kedua saksi lain yaitu Alfiana Naimmatun Nufus dan Yuda Purnama, pada malam itu pergi ke Kafe Evergreen untuk mendengarkan musik dan menikmati 5 botol atau sekitar 1 tower bir. Saksi Alfiana Naimmatun Nufus memberikan keterangan bahwa saksi merasa pusing lalu tertidur saat dalam perjalanan menuju pulang. Saksi lain yaitu Yuda Purnama juga memberikan keterangan bahwa saksi merasa sakit kepala dan tertidur ketika perjalanan pulang. Untuk terdakwa sendiri yaitu Firda Yunia Nur Islami dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa merasa sedikit pusing atau mabuk dan

mengantuk, namun terdakwa memaksa untuk menyetir kendaraan agar segera sampai rumah untuk beristirahat.

Hal yang perlu ditelaah lebih dalam adalah keadaan terdakwa yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Alkohol merupakan zat *psikoaktif*, sebuah *zat* dapat mengakibatkan perubahan pada perilaku, emosi serta kesadaran pada penggunanya. Zat tersebut juga dapat menyebabkan ketergantungan atau bersifat *adiktif*. Alkohol dapat menyebabkan pergerakan penggunanya menjadi lambat, sehingga penggunaan alkohol dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan penurunan performa bagi penggunanya.

Dalam keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa dan 2 (dua) orang saksi lain mengonsumsi sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol bir atau kurang lebih sebanyak 1 tower. bir masuk dalam kategori minuman beralkohol golongan A, minuman yang mengandung etanol dengan kadar sampai 5%.⁸³ Dalam 1 (satu) botol bir dengan ukuran 620 mL memiliki kadar alkohol sebesar 4,7 %. Sehingga apabila mereka mengonsumsi 5 botol bir tubuh mereka setidaknya menampung kurang lebih sebanyak 7,8 % alkohol. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri terjadi 101.198 kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 dengan presentase 0.71 % atau sebanyak 726 kejadian yang disebabkan karena pengemudi

⁸³ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

sedang dalam keadaan mabuk.⁸⁴ Penyebab ini juga menjadi permasalahan di seluruh penjuru dunia sehingga WHO (*World Health Organization*) memberikan pedoman pada seluruh negara di dunia mengenai penetapan batas maksimum alkohol dalam tubuh yaitu di angka 0,05 g/dl konsentrasi alkohol dalam darah atau BAC (*Blood Alcohol Concentration*).⁸⁵ Hal itu dikarenakan kadar alkohol yang melebihi 0,05 % dalam darah dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh, berkurangnya konsentrasi dan cenderung bersikap ceroboh. Selain itu WHO juga mendorong negara lain untuk menggunakan alat uji nafas. Di Indonesia sendiri sebenarnya telah menerapkan pengujian nafas yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas yang dibekali dengan alat “*Drager Alcotest*” yaitu alat yang digunakan untuk mengetes kadar alkohol yang terdapat dalam tubuh pengemudi.⁸⁶ Namun, Indonesia belum memiliki aturan baku mengenai kadar alkohol dalam tubuh pengemudi dalam peraturan dan kebijakan berlalu lintas. Terdakwa menurut keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri terindikasi sedang dalam keadaan mabuk (sedikit pusing). Sehingga menurut penulis terdakwa secara sadar atau sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan keadaan mabuk, di mana keadaan tersebut sangat dilarang untuk dilakukan karena selain menyebabkan terjadinya hal

⁸⁴ Yudhistira Mahabarata, “Menyetir Mabuk adalah Kesombongan Umum yang Harus Segera Dihentikan”, 2021, diakses pada 14 Januari 2023, <https://voi.id/bernas/114237/menyetir-mabuk-adalah-kesombongan-umum-yang-harus-segera-dihentikan>.

⁸⁵ Mahabarata, “*Segera Dihentika.*”

⁸⁶ Mahabarata, “*Segera Dihentika.*”

yang tidak diinginkan juga merupakan sebuah pelanggaran hukum. Dalam keterangan yang diberikan terdakwa bahwa saksi Yuda telah mengingatkan terdakwa untuk tidur terlebih dahulu namun terdakwa memaksa untuk tetap menyetir agar segera sampai ke rumah untuk beristirahat meskipun dalam keadaan yang mabuk atau sedang ada dalam pengaruh minuman beralkohol.

3) Telah Diingatkan Oleh Saksi Yuda Purnama.

Firda Yunia Nur Islami memberikan keterangan bahwa terdakwa dan kedua temannya pergi ke kafe Evergreen untuk mendengarkan musik dan minum bir sebanyak 1 tower untuk dinikmati bertiga. Setelah itu, terdakwa merasa sedikit pusing atau mabuk, namun terdakwa merasa sadar dan mampu untuk mengemudi. Di sini saksi Yuda Purnama sebenarnya telah mengingatkan terdakwa untuk tidur terlebih dahulu. Namun hal itu tidak diindahkan oleh terdakwa, dia memaksa untuk tetap menyetir kendaraannya dengan alasan ingin segera sampai rumah untuk beristirahat.

Menurut penulis berdasarkan dari fakta hukum dan alat bukti yang tertuang bahwa terdakwa secara sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain. Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini hakim harus memperhatikan kembali petunjuk yang telah diberikan pada saat persidangan yaitu pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan bunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan

bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Karena kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol marak sekali terjadi di Indonesia. Perlu adanya tindak tegas bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi tegas pada pelaku tindak pidana, karena selain sangat merugikan bagi kelangsungan hidup korban hal juga berguna untuk melindungi serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan lain. Karena telah secara jelas ditulis pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan sewajarnya dan juga penuh dengan konsentrasi.⁸⁷

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr. Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Korban Luka Berat.

Hakim adalah pejabat hukum yang memegang peran penting dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum karena kekuasaan atau

⁸⁷ Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU-LLAJ yang dimaksud penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

kewenangan yang dimilikinya digunakan untuk menjatuhkan putusan pada sebuah perkara yang didasari pada moral, intelektual dan juga integritas yang dimiliki oleh seorang hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Kekuasaan tersebut merupakan anugerah yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi perbuatan atau tingkah laku orang lain atau bahkan sekelompok orang sehingga mereka bertingkah laku sebagaimana yang diinginkan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan tersebut. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dipertegas dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kewajiban menjaga kemandirian peradilan, keputusan yang diambil harus bebas dari pengaruh pihak mana pun karena hakim harus tetap bersifat netral atau tidak sedang berpihak pada posisi tertentu. Hal ini Maka dari itu, keputusan yang dibuat oleh hakim sering diidentikkan dengan keputusan pengadilan karena tercapainya keadilan hukum merupakan hasil cerminan dari intelektual hakim dalam merumuskan sebuah putusan hukum. Dalam hal itu hakim tidak boleh serta merta dalam menjatuhkan putusan, penjatuhan hukuman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Putusan tersebut harus berisikan alasan-alasan dan juga pertimbangan yang mampu memberikan rasa keadilan pada korban. Pengertian dari keadilan sendiri telah diuraikan oleh Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, yaitu :

a. Keadilan Dalam Arti Umum

Keadilan dapat dikatakan sebagai sifat atau karakter. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, ataupun sebaliknya. Untuk mengetahui suatu yang dinamakan keadilan dan ketidakadilan sendiri diperlukan pikiran yang jernih dari segala sisi agar tidak menimbulkan keambiguan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh dengan hukum (*lawless*) dan orang yang tidak adil (*unfair*) sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh dengan hukum (*law-abiding*) dan adil (*fair*). Sehingga kita dapat melihat keadilan dari kacamata nilai sosial, karena keadilan tidak semata-mata untuk diri sendiri namun untuk kepentingan banyak orang. Karena pada dasarnya tujuan dari pembentukan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan kemajuan bermasyarakat.

b. Keadilan Dalam Arti Khusus

Dalam arti khusus, keadilan berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu sesuatu yang terwujud akibat dari pembagian uang atau penghargaan atau hal lain pada mereka yang memiliki haknya dan perbaikan suatu transaksi. Sehingga keadilan dan ketidakadilan dilakukan atas dasar sukarela, karena sifat sukarela tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Tindakan tidak adil adalah tidak sama dengan cara yang tidak adil, karena seseorang mungkin saja rela karena suatu ketidakadilan namun mereka tidak berharap untuk diperlakukan secara tidak adil. Dapat

diambil kesimpulan bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditentukan oleh alam, ada campur tangan manusia untuk menetapkan keadilan hukum.

Dalam memperoleh keadilan pada sebuah perkara hukum, peran seorang hakim yang menjadi aktor utama sangatlah krusial. Seperti kasus dengan Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr. yang menjadikan Firda Yunia Nur Islami sebagai terdakwa. Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu merupakan kejadian yang timbul akibat dari kelalaian seorang pengendara. Kendaraan Hyunday Atoz yang dikemudikannya menabrak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : N-3493-DX yang dikendarai oleh Faisal Imam Sutejo dan membonceng Fitriana Kusuma Wardani sehingga kedua saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dalam peristiwa tersebut kedua korban mengalami patah tulang dan diharuskan untuk menjalani operasi. Korban Faisal Sutejo mengalami patah tulang iga dada kanan, patah tulang terluka pada lengan kanan atas dan luka babras pada jari kaki kanan yang dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tontowi J, sedangkan korban Fitriana Kusuma Wardani mengalami patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan yang juga dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari

Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tontowi J.

Menurut kesaksian Faisal Imam Sutejo di bawah sumpah saat persidangan, ia menerangkan bahwa pada saat kejadian kecelakaan itu terjadi korban sempat mendengar suara bunyi klakson sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang, lalu ia menjalankan motornya agak ke kiri namun secara tiba-tiba motor yang dikendarainya ditabrak dari arah belakang lalu korban pingsan tidak sadarkan diri. Saat korban sadar, ia sudah berada di Rumah Sakit Bina Sehat dengan keadaan patah tulang tangan sebelah kanan, patah rusuk sebelah kanan dan pada bagian kepala. Namun pada saat kejadian tersebut berlangsung korban sama sekali tidak mendengar suara rem dari kendaraan yang menabraknya. Akibat dari peristiwa tersebut, korban harus menjalani operasi pemasangan pen dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat selama 10 (sepuluh) hari. Meskipun korban dengan diwakili oleh kakaknya menandatangani surat perdamaian dengan terdakwa, total biaya yang harus dikeluarkan oleh korban untuk biaya Rumah Sakit sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun terdakwa hanya memberikan santunan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada santunan pertama dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada santunan kedua sehingga jumlah santunan yang diberikan terdakwa hanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Hal lain yang perlu ditambahkan adalah akibat dari kecelakaan tersebut sepeda

motor milik korban Faisal Imam Sutejo mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak dapat digunakan kembali.

Menurut kesaksian Fitriana Kusuma Wardani di bawah sumpah saat persidangan, diterangkan bahwa dia dibonceng oleh korban Faisal Imam Sutejo dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) Km/jam setelah mereka pulang dari membeli lalapan di sebelah timur karaoke keluarga H2O di Jl. Gajah Mada yang hendak pulang ke kos korban yaitu di Jl. Kertanegara Kaliwates sekitar pukul 02.15 WIB. Saat kecelakaan itu berlangsung motor korban ditabrak sesuatu dari belakang disertai dengan benturan yang keras yang membuat korban seketika pingsan tidak sadarkan diri. Setelah korban sadar, ia sudah berada di Rumah Sakit Bina Sehat dengan keadaan kedua kaki yang sakit dan tidak dapat digerakkan, lengan kiri lecet, pipi lebam dan kepala yang memar. Fitria menjelaskan pada saat sebelum kejadian itu terjadi dia tidak mendengar suara rem dan klakson dari kendaraan Hyundai Atoz yang dikendarai terdakwa. Akibatnya korban harus menjalani operasi pemasangan pen dan rawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari. Meskipun korban telah menandatangani surat perjanjian damai dengan terdakwa, namun biaya yang harus dikeluarkan oleh korban adalah sekitar Rp. 24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan santunan yang diberikan keluarga terdakwa terhadap korban hanya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kejadian yang

menimpa korban Fitriana Kusuma Wardani ini membuatnya belum bisa bekerja karena patah tulang yang dialaminya belum sembuh.

Dari beberapa alat bukti dan fakta hukum yang di hadirkan dalam persidangan, dalam perkara ini terdakwa Firda Yunia Nur Islami dijerat dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Pada kasus ini terdakwa dengan korban telah menandatangani surat-surat perjanjian damai dan memberikan santunan sejumlah uang pada korban. Namun pemberian santunan berupa uang ini bukan merupakan bagian dari peringanan pidana, dalam putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr pemberian santunan pada korban tidak masuk dalam hal yang dapat meringankan pidana, santunan tersebut masuk dalam konteks pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Meskipun hal tersebut dapat meringankan beban yang di derita oleh para korban yang mengalami luka berat, namun keadaan korban dengan tubuh yang mengalami patah tulang telah membuatnya keadaannya menjadi cacat. Keadaan yang mana cara kerja atau kekuatan anggota tubuh tersebut tidak dapat bekerja seperti sedia kala, keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan bagian tubuh yang lemah. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan seperti tidak sepadan dengan penderitaan yang harus dirasakan oleh korban yang mengalami luka berat. Mereka harus menjalani kehidupan selanjutnya dengan salah

satu anggota tubuh cacat yang tentu saja sangat mempengaruhi gerak mereka beraktivitas dalam kesehariannya.

Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai apa saja hak yang diperoleh korban kecelakaan lalu lintas yang telah diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu antara lain:

- 1) Pemberian pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
- 2) Pemberian ganti rugi atas peristiwa lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
- 3) Pemberian santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak polis asuransi.

Sehingga mengenai berapa nilai besaran sebagai bentuk ganti rugi dari kerugian yang diderita oleh korban akan ditentukan berdasarkan putusan dari pengadilan atau kesepakatan lain akan didapatkan di luar pengadilan. Sedangkan apabila kecelakaan tersebut masuk dalam kategori kecelakaan berat atau korban meninggal dunia, berdasarkan Pasal 235 ayat 1 (satu) UULJ pengemudi, pemilik, dan perusahaan lalu lintas wajib untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris yaitu berupa bantuan pengobatan atau biaya pemakaman bagi korban. Namun menurut kesaksian dari kedua korban yang mengalami luka berat, terdakwa tidak mengganti seluruh biaya pengobatan.

Terdakwa hanya memberikan sedikit santunan berupa uang tunai kepada kedua korban. Jika dilihat dari kaca mata Pasal 240 UU-LLAJ pada *point* 2 (dua) korban memiliki hak atas penggantian seluruh kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab yaitu terdakwa Firda Yunia Nur Islami.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana yang seharusnya di bayar oleh pelaku tindak pidana yang menyebabkan korban luka berat karena kelalaian dalam Islam yaitu disebut *diyat*. Tabrakan maut yang menyebabkan korban luka-luka dikategorikan sebagai penganiayaan tidak sengaja atau kekerasan fisik tersalah atau juga bisa disebut dengan *al-jinayat ala-maa-duni al-nafs*. *Al-jinayat ala-maa-duni al-nafs* adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk mencederai dan menganiaya, seperti seseorang melempar sebuah batu dari jendela, lalu batu itu mengenai kepala orang lain hingga menyebabkan kulitnya terkelupas dan tulangnya terlihat.⁸⁸

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka karena kelalaian dalam Islam yaitu dengan *diyat*.⁸⁹ *Diyat* yang dimaksudkan di sini adalah *diyat* penuh. Jenis *diyat* pelukaan karena kelalaian adalah *diyat* ringan atau *diyat mukhaffafah* dengan pembagiannya yaitu 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor haqiqah,

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989), 680.

⁸⁹ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana*, 195.

20 ekor jadzah, 20 ekor bintu labun, dan 20 ekor makhail.⁹⁰ Adapun penanggung *diyath*, para fuqaha telah sepakat untuk mengikutsertakan keluarga pembuat yang disebut “aqilah” dalam pembayaran *diyath*. Yang dimaksud dengan keluarga tersebut ialah sanak saudaranya yang datang dari pihak ayah (‘ashabah). Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris (cadangan) kalau keluarga dekat tidak ada, tanpa di syariatkan menjadi ahli waris yang nyata.⁹¹

Jumlah hukuman *diyath* yang harus dibayarkan terdakwa Firda Nur Islami kepada korban yaitu:

1) Faisal Imam Sutejo

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10- 2019 mengalami patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas yang merupakan luka *jaa'ifah* (luka rongga badan) dan luka babras pada jari kaki kanan yang termasuk *non-jaa'ifah* (tidak sampai rongga tubuh).

2) Fitriana Kusuma Wardani

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019 mengalami Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan yang merupakan luka *non-jaa'ifah* (tidak sampai rongga tubuh).

Luka *jaa'ifah* dan luka *non jaa'ifah* merupakan bagian dari *Al-Jiraah* (luka pada anggota tubuh selain kepala dan muka. Luka

⁹⁰ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana*, 266.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, 287.

jaa'ifah adalah luka yang tembus sampai ke bagian dalam dari rongga dada atau rongga perut, punggung, janin, atau sampai pada bagian dalam antara dua buah pelir, atau dubur atau tenggorokan. Sedangkan luka *non jaa'ifah* adalah luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan atau kaki.⁹² Untuk luka *jaa'ifah* hukumannya adalah sepertiga diyat, berdasarkan hadits Amr Ibnu Hazm, "Pada luka *jaa'ifah* terdapat sepertiga diyat." Sedangkan untuk luka non-*jaa'ifah*, di dalamnya terdapat *hukuumah 'adl* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh Hakim).⁹³

Dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa hakim harus memberikan efek jera dan memiliki tujuan atas apa yang telah dilakukan terdakwa kepada korban. Selayaknya dan sepatutnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggali nilai-nilai yang ada dalam tujuan pemidanaan tersebut. Dengan penggalan nilai dalam tujuan pemidanaan maka akan diciptakan sebuah putusan yang memiliki rasa keadilan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat ini, selayaknya hakim memutus perkara sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan atau *de verenigings theory*. Menurut penulis, dalam perkara ini terdakwa karena kelalaiannya dalam berkendara menyebabkan kecelakaan yang membuat korban Faisal Imam

⁹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 687.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 690.

Sutejo dan Fitriana Kusuma Wardani mengalami patah tulang. Diperlukan adanya penjatuhan pidana dengan menggunakan teori gabungan, teori ini pada dasarnya merupakan cakupan dari teori pembalasan atau absolut dan teori tujuan atau relatif. Teori ini menerapkan pembedaan sebagai dasar dari pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Sehingga perlu terciptanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pembedaan pada pelaku kejahatan sehingga nantinya tercapailah suatu kepuasan dan keadilan yang dirasakan masyarakat. Teori gabungan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu :

- 1) Teori gabungan lebih mengedepankan pada pembalasan, namun pembalasan yang nantinya akan dilakukan tidak diperbolehkan untuk melebihi batas ketentuan yang seharusnya apabila sudah terasa cukup untuk menertibkan perilaku dalam bermasyarakat.
- 2) Teori gabungan lebih memfokuskan pada perlindungan serta bagaimana menertibkan masyarakat, sehingga hukuman tersebut tidak dianjurkan melebihi beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori gabungan yang memfokuskan pada pembalasan dan juga pola perlindungan tata tertib masyarakat.

Kesimpulannya bahwa teori gabungan adalah sebuah teori yang menitikberatkan bahwa pidana sebagai bentuk sanksi atau upaya pembalasan dalam tujuan menjaga ketertiban dalam

bermasyarakat. Terdakwa perlu diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini sebagai bentuk pembalasan dari apa telah diperbuat. Selain itu berdasarkan sifat teori tujuan atau relatif adalah menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan, penjatuhan pidana yang sepadan diharap membuat terdakwa mendapatkan efek jera akibat dari kelalaiannya. Sehingga dalam kasus Firda Yunia Nur Islami ini penjatuhan teori gabungan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan pada perbuatannya namun juga memiliki manfaat dan tujuan tertentu.

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Muladi yang menerangkan bahwa di Negara Indonesia sangat tepat untuk di terapkan teori integratif, sebuah teori kemanusiaan yang mengamalkan nilai Pancasila.⁹⁴ Hal itu dikarenakan di era dengan permasalahan ppidanaan yang begitu kompleks perlu juga diperlukan perhatian pada sisi-sisi nilai kemanusiaan, sehingga menjadikan pidana sebagai bentuk yang operasional dan fungsional.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan keputusannya dalam perkara dengan Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr hakim harus memenuhi keadilan bagi korban luka berat hal tersebut dikarenakan hak sebagai korban kecelakaan dengan luka berat yaitu Faisal Imam Sutejo dan Fitriana

⁹⁴ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasaryakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 97.

Kusuma Wardani tidak terpenuhi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka sepatutnya itu juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus vonis. Hakim perlu mempertimbangkan putusannya dengan teori keadilan agar korban merasakan keadilan atas penderitaannya. Selanjutnya hakim juga harus menentukan tujuan pemidanaan yang tepat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana. Kini luka tubuh dan kecacatan akibat patah tulang yang diderita korban membuat mereka tidak mampu bergerak leluasa sebagaimana keadaannya dulu. Dengan menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan kurungan penjara terhadap Firda Yunia Nur Islami, hukuman itu penulis rasa tidak mampu membayar apa yang kini harus diderita oleh korban yaitu kecacatan tubuh di sisa umur hidupnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari isu hukum yang telah diteliti dijabarkan pada bab selanjutnya dan dilakukannya telaah oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Bahwa penerapan sanksi pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr dengan terdakwa Firda Nur Islami ini tidak tepat. Kesimpulan ini penulis ambil didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan namun diabaikan oleh Majelis Hakim yaitu:
 - a. Terdakwa pada saat kejadian sedang dalam pengaruh minuman beralkohol (mabuk/pusing).
 - b. Terdakwa sudah diingatkan oleh temannya (Yuda Purnama) untuk tidak menyetir terlebih dahulu (istirahat).
 - c. Terdakwa pun juga tidak memiliki SIM A di mana keberadaan dari SIM ini merupakan parameter dasar seseorang mahir dalam berkendara.
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban luka berat, karena hak Faisal Imam Sutejo dan Fitriana Kusuma Wardani sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan keduanya mengalami luka berat sebagaimana diatur pada Pasal 240 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada Hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam menjatuhkan pidana mengingat bahwa alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan merupakan petunjuk dalam memberikan sebuah putusan hukum yang progresif.
2. Kepada Jaksa hendaknya memberikan tuntutan maksimal sesuai yang ada dalam pasal yang didakwakan agar memberikan efek jera khususnya pada terdakwa.
3. Kepada Pihak Kepolisian hendaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam sehingga mendapat informasi yang akurat dalam proses pengumpulan bukti dari pelaku tindak pidana.
4. Kepada masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam berkendara dan juga mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku agar tercipta suatu ketertiban dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib bin Abd al-Rahman. *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Hobbs, F.D. *Traffic Planning and Engineering second edition* edisi Indonesia terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas* Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Idris, Abdul Fatah dan M. Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1994
- Ilyas, Amir. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Monteiro, Josef M. *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Ruba'I, Masruchin. *Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing, 2015.
- Safwandy, Ahmad Mirza. *Fiqh Berlalu Lintas*. Aceh: Bandar Publishing, 2021.

- Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*. CV. Armico, 1990.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Sukarna, Dr. Kadi. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Prespektif Teori Keadilan*, Semarang: UNNESS PRESS, 2016.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Wiyanto, Roni. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Skripsi

Herlambang, Tigor Indra. “Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg).” Skripsi, Universitas Jember, 2015.

MH, Jum’atal Mubarak. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Wijaya, Tesya. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw).” Skripsi, Universitas Hasanudin, 2021.

Jurnal

Busriyanti, 2021. *Maqasid al-Syari’ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam.

Dermawan, Ari. 2020. *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal of Law.

Luis. 2021. *Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 No. 2.

Internet

BKRC Jakarta (@BKRC_Jakarta). “Slogan Berlalu Lintas.” Twitter Status. Diakses 5 Februari 2023. https://twitter.com/bkrc_jakarta/status/196588922229362688.

Hadi, Ilman. “Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas.” Diakses 8 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-lt5154efa61a191>.

“Implementasi”, 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 4 November 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

Megasari, Paradisa Nunni. “Polri Catat 6.707 Kasus Kecelakaan Sepanjang 2022.” Diakses 4 November 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6325521/polri-catat-6707-kasus-kecelakaan-sepanjang-2022-452-orang-tewas>.

- Radio, K. "Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jember Naik Hampir 70 Persen Dibanding Tahun Lalu." Diakses 16 Februari 2023. <https://radarjember.jawapos.com/peristiwa/28/08/2022/sepekan-kecelakaan-terus-berulang-di-jember>.
- Sabat, Olivia. "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya." Diakses 11 Maret 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)." Diakses 6 Februari 2023. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>.
- Mahabarata, Yudhistira. 2021. "Menyetir Mabuk adalah Kesombongan Umum yang Harus Segera Dihentikan," Diakses 14 Januari 2023. <https://voi.id/bernas/114237/menyetir-mabuk-adalah-kesombongan-umum-yang-harus-segera-dihentikan>.
- Munthe, Riswan. 2018. "Unsur Kesalahan (Schuld)." Diakses 8 Maret 2022. <http://riswanmunthe.blog.uma.ac.id>.
- Yanuari, Fira Saputri. 2017. "Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan Kealpaan." Diakses 3 Maret, 2022. <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>.

Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ayu Hartaningsih
NIM : S20184093
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Sanksi Pidana Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat (Analisis Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/Pn Jmr)”** adalah benar-benar hasil karya ilmiah sendiri, kecuali jika ada pengujian substansi di sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi mana pun. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia menerima sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Mei 2023
Saya yang menyatakan



Dwi Ayu Hartaningsih
NIM: S20184093



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo, RT/RW. 02/02, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswi

Terdakwa Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDA YUNIA NUR ISLAMI binti SUNYOTO bersalah melakukan tindak pidana "TELAH MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF

1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT

milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF

Dikembalikan ke Firda Yunia Nur Islami bin Sunyoto.

1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX

1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX

Dikembalikan ke Faisal Imam Sutejo.

1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB

1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB

1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-102018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018)

Dikembalikan ke Ady Kurniawan.

1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ

1 (satu) lembar SIM Gol. SIM Gol. A No. 940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-012018)

Dikembalikan ke Aan Aspiyah selaku pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, mulanya terdakwa mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju dari barat ke timur, melaju sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga), setibanya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang telah merasakan kondisinya mengantuk seharusnya menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan, sehingga kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang ada didepan terdakwa yang dikemudikan saksi Faisal Imam Sutejo dengan membonceng seorang perempuan bernama saksi Fitriana Kusuma Wardani hingga para saksi tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dari barat ke timur serong kekiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir menghadap ke timur oleh saksi Ady Kurniawan di depan rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, selanjutnya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB terdorong jalan kekiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, lalu Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF oleng kekanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF berada di jalan aspal sebelah selatan yang diperuntukan arus lalulintas dari arah timur ke barat, Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ dikemudikan oleh Rizky Dwi Airlangga yang sedang melaju dari timur ke barat.
- Bahwa sesaat sebelum ada suara benturan, terdakwa tidak berusaha mengerem Kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikannya dan juga tidak membunyikan klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas arus lalulintas keadaan sepi, cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara diperuntukan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan median jalan dan di jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat 3 lajur dan di jalan terdapat lampu penerangan jalan.

- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atos tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan terdakwa dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa minum beer bersama temannya ALFIANA dan YUDA PURNAMA di Kafe EVER GREEN di Mangli mulai jam 00.30. wib sampai dengan jam 01.30. Wib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat di atas, mulanya terdakwa mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju melaju dari barat ke timur, melaju sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga).
- Bahwa sesampainya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang telah merasakan kondisinya mengantuk seharusnya menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan, sehingga kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang ada didepan terdakwa yang dikemudikan saksi Faisal Imam Sutejo dengan membonceng seorang perempuan bernama saksi Fitriana Kusuma Wardani hingga para saksi tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX rusak bagian knalpot bengkok kebawah, bodi samping kanan belakang pesok ke kiri, lampu stopan belakang pecah, setir patah, totok depan hancur, alas kaki sebelah kanan pecah, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dari barat ke timur serong kekiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir menghadap ke timur oleh saksi Ady Kurniawan di depan rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO hingga mengakibatkan body belakang pesok, lampu stopan belakang sebelah kanan pecah, pintu samping kanan belakang pesok, bodi samping kanan pesok, kaca depan pecah, kap mesin depan pesok, bumper depan pesok selanjutnya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB terdorong jalan kekiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, lalu Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF oleng kekanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF berada di jalan aspal sebelah selatan yang diperuntukan arus lalu lintas dari arah timur ke barat, Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ dikemudikan oleh Rizky Dwi Airlangga yang sedang melaju dari timur ke barat hingga mengakibatkan roda depan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ sebelah kanan patah, bodi depan sebelah kanan pesok, lampu depan sebelah kanan hancur.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum ada suara benturan, terdakwa tidak berusaha mengerem Kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikannya dan juga tidak membunyikan klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas arus lalulintas keadaan sepi, cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan median jalan dan di jalan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas terdapat 3 lajur dan di jalan terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atos tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan terdakwa dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa minum beer bersama temannya ALFIANA dan YUDA PURNAMA di Kafe EVER GREEN di Mangli mulai jam 00.30. wib sampai dengan jam 01.30. Wib.

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan.

□ Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama FAISAL IMAM SUTEJO dan Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama FITRIANA KUSUMA WARDANI dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ady Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada disebuah warung kopi milik P. Priyo Harmoko yang berada di dekat lokasi kecelakaan ;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF dikemudikan seorang perempuan dengan penumpang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB yang saksi parkir di warung kopi milik P. Priyo Harmoko dan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ dikemudikan seorang laki-laki;
- Bahwa sewaktu saksi duduk diwarung kopi milik P. Priyo Harmoko di trotoar sebelah utara posisi saksi menghadap ke jalan / selatan, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras disebelah barat saksi, seketika itu saksi melihat ke suara benturan tersebut, kemudian saksi melihat kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF melaju dari barat ke timur serong ke kiri kemudian menabrak kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB milik saksi yang saksi parkir di depan rombongan milik P. Priyo Harmoko, selanjutnya kendaraan Daihatsu Xenia tersebut terdorong ke kiri menabrak rombongan milik P.Priyo Harmoko, sedangkan kendaraan Hyundai Atoz oleng ke kanan berjalan ke selatan melewati median jalan / pembatas jalan dan setelah kendaraan Hyundai Atoz berada dijalan aspal sebelah selatan yang diperuntukkan arus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lintas dari timur ke barat, kendaraan Hyundai Atoz tertabrak Kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ yang sedang melaju dari timur ke barat ;

- Bahwa setelah mendengar suara benturan tersebut saksi tidak melihat sepeda motor yang tertabrak karena pandangan saksi terhalang benner yang di pasang untuk menutupi warung milik P. Priyo Harmoko ;
- Bahwa saksi menyeberang jalan untuk menolong 2 (dua) orang yang berada di dalam kendaraan Daihatsu Ayla yang mengalami luka-luka ringan ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) pengendara sepeda motor tergeletak di jalan dan tidak bergerak, saksi takut untuk mendekat lalu meyuruh orang lain untuk menolong mereka ;
- Bahwa pengendara sepeda motor tidak meninggal dunia, setelah pengendara sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit Bina Sehat baru saksi menengok, pengemudi sepeda motor mengalami patah tulang tangan sebelah kanan, patah rusuk dan luka dibagian kepala sedangkan seorang perempuan yan dibonceng mengalami patah tulang kaki kanan dan kiri ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Hyundai Atoz saat itu sekitar 80 Km/Jam ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir taxi online ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut mobil saksi mengalami kerusakan bodi belakang pesok, lampu stopan belakang sebelah kanan pecah, pintu samping kanan belakang pesok, bodi samping kanan pesok, kaca depan pecah, kap mesin depan dan bumper depan pesok dan saat ini mobil berada di Kantor Kejaksaan sehingga saksi tidak dapat bekerja ;
- Bahwa sempat ada janji untuk ganti rugi tapi belum dilaksanakan, saksi hanya disewakan mobil selama 2 (dua) minggu untuk bekerja setelah itu tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. **Alfiana Naimmatun Nufus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi berada di dalam kendaraan Hyundai Atoz Nopol P- 1670-QF yang dikemudikan oleh Terdakwa;



- Bahwa dalam kendaraan Hyundai Atoz tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Yuda Purnama dan Terdakwa ;
 - Bahwa saat itu kami dari cafe Evergreen dan hendak pulang ke rumah ;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi, Yuda Purnama dan Terdakwa pergi ke cafe Evergreen. Disana kami mendengarkan musik dan minum bir bersama sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol. Sekitar pukul 02.00 Wib kami pulang dengan mengendarai kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan Terdakwa. Setelah melewati Roxy Mall kepala saksi pusing dan tertidur. Saksi terbangun karena mendengar suara benturan keras. Saat saksi membuka mata saksi melihat di depan kendaraan yang saksi tumpangi ada kendaraan Daihatsu Zenia warna putih yang tertabrak bagian belakangnya oleh kendaraan Hyundai Atoz, kemudian saksi memejamkan mata lagi dan mendengar suara benturan keras lagi dan beberapa saat kemudian ketika saksi sadar, saksi ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah warga yang berada di sebelah selatan jalan, kemudian setelah itu saksi dan Yuda Purnama diantar ke Kantor Unit Laka ;
 - Bahwa saksi hanya mengalami memar di kaki dan punggung;
 - Bahwa kendaraan Hyundai Atoz dan kendaraan Daihatsu Zenia warna putih sama-sama rusak parah;
 - Bahwa kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;
 - Bahwa kecepatan kendaraan Hyundai Atoz saat itu sekitar 50 Km/Jam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk, tetapi saat itu saksi melihat terdakwa baik-baik saja dibandingkan dengan saksi dan Yuda Purnama yang dalam keadaan mabuk ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui ada korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut, setelah di kantor Polisi bahwa ada pengendara sepeda motor yang tertabrak oleh kendaraan Hyundai Atoz dan dibawa ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa menurut cerita dari ibu terdakwa, keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada para korban untuk berobat dan perbaikan kendaraan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. **Yuda Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
 - Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi berada di dalam kendaraan Hyundai Atoz Nopol P- 1670-QF yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam kendaraan Hyundai Atoz tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Alfiana dan Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 Wib, saksi, Alfiana dan Terdakwa pergi ke cafe Evergreen. Disana kami mendengarkan musik dan minum bir bersama sebanyak kurang lebih 5 (lima) botol. Sekitar pukul 02.00 Wib kami pulang dengan mengendarai kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikan Terdakwa. Setelah berada didalam mobil kepala saksi pusing dan tertidur, saksi terbangun karena mendengar suara benturan keras, saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan saat saksi dikeluarkan dari dalam kendaraan Hyundai Atoz kemudian dibawa ke rumah warga yang berada disebelah selatan jalan, selang beberapa jam kemudian saksi dan Alfiana diantar ke Kantor Unit Laka ;
 - Bahwa kendaraan Hyundai Atoz dan kendaraan Daihatsu Zenia warna putih sama-sama rusak parah ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui ada korban setelah di kantor Polisi bahwa ada pengendara sepeda motor yang tertabrak oleh kendaraan Hyundai Atoz dan dibawa ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa menurut cerita dari ibu terdakwa, keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada para korban untuk berobat dan perbaikan kendaraan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;
4. **Priyo Harmoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
 - Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berjualan di warung dan waktu itu saksi berdiri di sebelah utara rombongan di tepi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan aspal sebelah utara, posisi di sebelah timur Kendaraan Daihatsu Xenia yang parkir menghadap ke timur di tepi jalan aspal sebelah utara;

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas adalah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P1670 QF dikemudikan terdakwa dengan penumpang seorang perempuan dan seorang laki-laki, menabrak Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir pengemudinya, rombongan milik saksi, Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol: P-1274-GQ dikemudikan seorang laki-laki ;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berdiri dibelakang rombongan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan di sebelah barat saksi, kemudian saksi melihat ke barat ada Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF melaju dari barat ke timur, kemudian saksi mendengar suara benturan yang kedua didepan rombongan saksi dan kemudian saksi mendengar suara benturan yang ketiga di jalan aspal sebelah selatan, namun saksi tidak tahu benturan kecelakaan dengan apa saja karena saksi saat itu sangat terkejut dan tercengang, selanjutnya saksi melihat rombongan milik saksi sudah tidak ada dan sudah tertabrak Kendaraan Daihatsu Xenia dan Kendaraan Daihatsu Xenia sudah berada di samping kiri saksi ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan Daihatsu Xenia yang parkir menabrak rombongan saksi dan rombongan hancur dan berada di trotoar, posisi roda depan Kendaraan Daihatsu Xenia masuk ke trotoar menghadap ke utara serong ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena rombongan dan peralatan berjualan hancur dan saksi tidak bisa berjualan lagi;
- Bahwa saat itu ada kesepakatan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi hanya diberi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan 1 (satu) minggu kemudian, namun hingga saat ini kekurangan tersebut belum saksi terima ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

5. **Faisal Imam Sutejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa saat itu saksi mengemudikan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dengan memboncengkan teman saksi yang bernama FITRIANA KUSUMA WARDANI ;
- Bahwa saksi mengemudikan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX dengan memboncengkan FITRIANA KUSUMA WARDANI melaju dari barat ke timur di lajur tengah, kemudian saksi mendengar suara bunyi klakson sebanyak 3 kali dari arah belakang, kemudian saksi berjalan agak ke kiri, namun tiba-tiba bodi belakang Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang saksi kemudikan ditabrak sesuatu dari arah belakang disertai suara benturan keras dan setelah itu saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika sadar, saksi sudah berada di RS Bina Sehat dengan mengalami patah tulang tangan sebelah kanan, patah rusuk sebelah kanan dan pada bagian kepala. Menurut informasi yang membentur bodi belakang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio adalah Kendaraan Hyundai Atoz kemudian Kendaraan Hyundai Atoz tersebut mengalami kecelakaan beruntun dengan kendaraan yang lainnya ;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan ;
- Bahwa di tempat tersebut terdapat lampu penerangan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem dari kendaraan Hyundai Atoz ;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak ada korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 10 (sepuluh) hari dan harus menjalani operasi pemasangan pen ;
- Bahwa saksi diwakili oleh kakak saksi, telah menandatangani surat perdamaian dengan Terdakwa ;
- Bahwa total biaya yang saksi keluarkan untuk biaya Rumah Sakit adalah sekitar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa ada santunan dari Terdakwa, yang pertama saksi diberi santunan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang kedua diberi Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Total hingga saat ini sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta Rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah milik saksi yang mengalami kerusakan parah dan tidak bias dipergunakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

6. **Fitriana Kusuma Wardani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saat itu saksi membonceng Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX yang dikemudikan oleh teman saksi yang bernama FAISAL IMAM SUJTEJO ;
- Bahwa saksi dan FAISAL IMAM SUJTEJO habis beli makan lalapan di sebelah Timur H20 di Jl Gajah Mada, hendak pulang ke tempat kost saksi di Jalan Kertanegara Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;
- Bahwa FAISAL IMAM SUTEJO mengemudikan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX dengan membonceng saksi melaju dari barat ke timur di lajur kiri, sesampainya di TKP tiba-tiba bodi belakang Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio ditabrak sesuatu dari arah belakang disertai suara benturan keras, setelah itu saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri dan ketika sadar, kondisi kedua kaki saksi sakit, tidak dapat digerakkan, lengan kiri lecet, pipi lebam dan memar di kepala kemudian saksi dinaikkan ke dalam mobil dan dibawa ke RS Bina Sehat ;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan;
- Bahwa ditempat tersebut terdapat lampu penerangan ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem dan klakson dari kendaraan Hyundai Atoz ;
- Bahwa FAISAL IMAM SUTEJO mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekira 30 Km/jam ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan harus menjalani operasi pemasangan pen ;
- Bahwa saksi sudah menandatangani surat perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa total biaya yang saksi keluarkan untuk biaya Rumah Sakit sekitar Rp.24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada santunan yang diberikan oleh keluarga terdakwa kepada saksi sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini saksi belum bisa bekerja karena kaki saksi yang mengalami patah tulang belum sembuh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

7. Rizky Dwi Airlangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol: P-1274-GQ melaju dari timur ke barat dilajur tengah, setelah sampai di Masjid Condro atau sebelah timur Toko Brownies Amanda, tiba-tiba ada Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1290-GT dikemudikan terdakwa melaju dari utara ke selatan melewati median jalan menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol: P-1274-GQ yang saksi kemudikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat Kendaraan Hyundai Atoz tersebut melaju dari arah mana dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi baru mengerti jika Kendaraan Hyundai Atoz tersebut sebelumnya melaju dari barat ke timur di jalur sebelah utara terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopoi : N-3493-DX, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1290-GT menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB yang parkir dan Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB menabrak rombongan warung di trotoar sebelah selatan, setelah itu Kendaraan saksi ;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF yang dikemudikan seorang perempuan dengan penumpang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan



kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB yang sedang parkir di warung kopi dan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ yang saksi kemudikan ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, pintu depan sebelah kanan / pintu pengemudi saksi dibukakan oleh ADY KURNIAWAN yang punya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB yang parkir, kemudian saksi keluar dan selanjutnya saksi melihat kendaraan atoz setelah itu saksi melihat di jalur jalan sebelah utara ternyata di jalan sebelah utara ada kendaraan sepeda motor yang kecelakaan dan kendaraan Xenia posisi sudah nabrak rombongan warung body depan Xenia masuk ke trotoar sebelah utara ;
- Bahwa kecepatan kendaraan Hyundai Atoz saat itu sekitar 80 Km/Jam ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan rem dari kendaraan Hyundai Atoz ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan saat itu sekitar 70 Km/Jam ;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir taxi online ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Kendaraan Ayla yang saksi kemudikan mengalami kerusakan as roda depan sebelah kanan patah, body depan sebelah kanan pesok, lampu depan sebelah kanan hancur dan saat ini mobil berada di Kantor Kejaksaan sehingga saksi tidak dapat bekerja ;
- Bahwa sempat ada janji untuk ganti rugi dari pihak Terdakwa tapi belum dilaksanakan, saksi hanya diberi uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 14 (empat belas) hari untuk bekerja, setelah itu tidak ada lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

8. **AAN ASPIYAH**, keterangan dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib. Di Jalan Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Iltara Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tahu oleh WAWAN pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 03.30. Wib;

- Bahwa kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ milik saksi di kemudikan RIZKY mengalami kecelakaan lalulintas dengan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF dikemudikan seorang perempuan bernama FIRDA dan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dan Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol: P-1731-GB ;
- Bahwa saksi tidak tahu RIZKY tersebut membawa kendaraan Ayla milik saksi, karena kendaraan milik saksi jenis Ayla, Calya, Xenia dan Wuling dititipkan kepada seorang laki-laki bernama WAWAN alamat di Silo untuk Gokar;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas kendaraan Ayla milik saksi rusak bodi depan ringsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wib, di Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kendaraan Hyundai Atoz Nopol P-1670-QF yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3493-DX dikemudikan seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan dan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol P-1731-GB yang sedang parkir di warung kopi dan kendaraan Daihatsu Ayla Nopol P-1274-GQ dikemudikan seorang laki-laki ;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam perjalanan mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF dari Kafe EVER GREEN di Mangli dengan tujuan pulang ke tempat rumah kontrakan di Jl. Kaliurang kecamatan Sumbersari kabupaten Jember ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak melihat Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX, Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang di parkir dan Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ yang terlibat kecelakaan lalu lintas, namun terdakwa merasakan 4 (empat) kali benturan dan merasa terpontang-panting di dalam kendaraan yang terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa baru mengetahui sewaktu di tempat kejadian bahwa kendaraan Hyundai atoz yang terdakwa kemudian terjadi kecelakaan dengan Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ sedangkan dengan Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX, Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir dan untuk rombongan warung yang rusak, terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu petugas di kantor unit laka lantas di Sumbersari ;

- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukkan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukkan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan media jalan ;
- Bahwa ditempat tersebut terdapat lampu penerangan ;
- Bahwa setelah terdakwa merasakan benturan sewaktu mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz, terdakwa merasa panik sampai Kendaraan Hyundai Atoz yang terdakwa kemudian berhenti selesai terjadi kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa ketika terdakwa merasakan benturan tersebut, terdakwa tidak mengerem dan juga tidak membunyikan klakson dan membelokkan ke kanan kendaraan yang terdakwa kemudian ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan Hyundai Atoz yang terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM/jam dan gigi persneleng masuk gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi Kendaraan Hyundai Atoz yang terdakwa kemudian berada di jalan aspal sebelah selatan posisi di sebelah selatan median jalan, kemudian terdakwa membangunkan teman terdakwa bernama ALFIANA yang saat itu jatuh di depan jok mobil, kemudian dikeluarkan oleh warga, kemudian terdakwa dan kedua teman terdakwa diam di depan toko disebelah selatan jalan ;
- Bahwa yang Terdakwa dan kedua temannya lakukan di Kafe Ever Green adalah duduk-duduk mendengarkan music dan minum bir ;
- Bahwa saat itu kami pesan 1 (satu) tower dan diminum bertiga ;
- Bahwa saksi merasa sedikit pusing/mabuk, tetapi merasa sadar dan bisa mengemudi ;
- Bahwa saksi Yuda Purmana sempat mengingatkan untuk tidur dulu, namun terdakwa ingin cepat sampai rumah untuk istirahat, sehingga meskipun agak pusing dan mengantuk, terdakwa tetap menyetir kendaraan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atoz, terdakwa membawa STNK kendaraan yang dikemudikannya Nopol: P-1290-GT, sedangkan plat nomor yang ada dikendaraan yang terdakwa kemudikan Nopol: P- 1670-QF, belum diganti dan terdakwa belum memiliki SIM A ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberi santunan kepada Para korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sehubungan dengan perkara tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-10-2018 dikeluarkan Restra Denpasar (terbit 08-10-2018)
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Restra Denpasar (terbit 29-01-2018) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagaimana peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya meliputi dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo, telah menghadapi seseorang bernama **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto** yang identitasnya sesuai dengan Terdakwa dalam surat dakwaan dan ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 02.15 Wib, mulanya terdakwa Firda Yunia Nur Islami binti Sunyoto mengemudikan Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF melaju dari barat ke timur, dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) Km/jam dan masuk persneleng 3 (tiga).
- Bahwa sesampainya di Jl Gajah Mada, tepatnya depan Toko Brownies Amanda masuk Lingkungan Condro Utara, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa yang telah merasakan kondisinya mengantuk yang seharusnya menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan, sehingga kemudian kendaraan yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX yang ada didepan terdakwa yang dikemudikan saksi Faisal Imam Sutejo dengan membonceng seorang perempuan bernama saksi Fitriana Kusuma Wardani hingga para saksi tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX rusak bagian knalpot bengkok kebawah, bodi samping kanan belakang pesok ke kiri, lampu stopan belakang pecah, setir patah, totok depan hancur, alas kaki sebelah kanan pecah, selanjutnya Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF yang dikemudikan terdakwa tetap melaju dari barat ke timur serong kekiri sehingga menabrak Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB yang diparkir menghadap ke timur oleh saksi Ady Kurniawan di depan rombongan warung kopi milik P.PRIYO HARMOKO hingga mengakibatkan body belakang pesok, lampu stopan belakang sebelah kanan pecah, pintu samping kanan belakang pesok, bodi samping kanan pesok, kaca depan pecah, kap mesin depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesok, bumper depan pesok, selanjutnya Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB terdorong jalan ke kiri sehingga menabrak rombongan warung kopi milik P. PRIYO HARMOKO, lalu Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF oleng ke kanan berjalan ke selatan melewati median jalan/pembatas jalan dan setelah Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF berada di jalan aspal sebelah selatan yang diperuntukan arus lalu lintas dari arah timur ke barat, Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF menabrak Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ dikemudikan oleh Rizky Dwi Airlangga yang sedang melaju dari timur ke barat hingga mengakibatkan roda depan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ sebelah kanan patah, bodi depan sebelah kanan pesok, lampu depan sebelah kanan hancur.

- Bahwa sesaat sebelum ada suara benturan, terdakwa tidak berusaha mengerem Kendaraan Hyundai Atoz yang dikemudikannya dan juga tidak membunyikan klakson.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas arus lalulintas keadaan sepi, cuaca cerah, jalan beraspal, jalan lurus dan datar, jalan sebelah utara diperuntukan satu arus yaitu dari barat ke timur, sedangkan jalan sebelah selatan diperuntukan satu arus dari arah timur ke barat, kedua jalan tersebut dibatasi dengan median jalan dan di jalan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas terdapat 3 lajur dan di jalan terdapat lampu penerangan jalan.
- Bahwa sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Hyundai Atoz tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan terdakwa dalam kondisi mengantuk karena sebelumnya terdakwa minum bir bersama temannya ALFIANA dan YUDA PURNAMA di Kafe EVER GREEN di Mangli mulai jam 00.30. wib sampai dengan jam 01.30. Wib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami rasa sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : I/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Faisal Imam Sutejo dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan kesimpulan : Patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas, luka babras pada jari kaki kanan dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : II/X/VL/RM/BS/10-2019, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Fitriana Kusuma Wardani dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TONTOWI J, dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan : Patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud diatas meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;
- Luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban:
 - a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
 - b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
 - c. kehilangan salah satu pancaindra;
 - d. menderita cacat berat atau lumpuh;
 - e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
 - g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat kejadian perkara, Terdakwa terbukti telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena ketidakhati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dalam keadaan focus penuh berkendara (mengantuk), terlalu laju dalam berkendara dan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan layak mengemudi di jalan raya karena tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi sebagaimana syarat kelengkapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya hingga terjadi tabrakan/benturan/kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda 4 (mobil) yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan roda 2 (sepeda motor) yang dikemudikan oleh saksi Faisal Imam Sutejo, hal mana akibat benturan tersebut, pada akhirnya saksi Faisal Imam Sutejo dan saksi Fitriana Kusuma Wardani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat (luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari) sebagaimana bukti surat berupa visum et repertum dengan kesimpulan bahwa saksi Faisal Imam Sutejo mengalami patah tulang iga dada kanan, patah tulang terbuka pada lengan kanan atas dan luka babras pada jari kaki kanan, sedangkan saksi Fitriana Kusuma Wardani mengalami patah tulang tertutup pada bagian lutut kanan dan betis kanan. Oleh karenanya, unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 310 ayat (3) UU.RI No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi maka berdasar hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindakan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi sangat membahayakan para pengguna jalan raya ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan para korban dan berupaya mengganti kerugian atas biaya pengobatan dan biaya perbaikan atas kerusakan kendaraan maupun barang yang diderita oleh para korban;
- Bahwa Terdakwa berstatus Mahasiswi semester akhir yang sedang menempuh ujian akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo, dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF, diketahui disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Firda Yunia Nur Islami bin Sunyoto ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX dan 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX, diketahui disita dari saksi Faisal Imam Sutejo, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Faisal Imam Sutejo ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB dan 1 (satu) lembar SIM Gol. A No.941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-102018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018), diketahui disita dari saksi Ady Kurniawan, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Ady Kurniawan ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ, diketahui milik saksi Aan Aspiyah, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Aan Aspiyah ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM Gol. SIM Gol. A No.940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-012018), diketahui milik saksi Rizky Dwi Airlangga, maka beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Rizky Dwi Airlangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **Firda Yunia Nur Islami Binti Sunyoto** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol : P-1670-QF ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1290-GT milik Kendaraan Hyundai Atoz No.Pol: P-1670-QF ;**Dikembalikan kepada Firda Yunia Nur Islami bin Sunyoto.**
 - 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol : N-3493-DX ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio nopol: N-3493-DX ;**Dikembalikan kepada Faisal Imam Sutejo.**
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB ;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : P-1731-GB ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. A No.941016181000 a.n ADY KURNIAWAN berlaku s/d 08-102018 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 08-10-2018) ;**Dikembalikan kepada Ady Kurniawan.**
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol : P-1274-GQ ;**Dikembalikan kepada Aan Aspiyah ;**
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. A No. 940416183044 a.n RIZKY DWI AIRLANGGA berlaku s/d 04-04-2023 dikeluarkan Resta Denpasar (terbit 29-012018) ;**Dikembalikan kepada Rizky Dwi Airlangga ;**
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar **biaya perkara** sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020, oleh Setyanto Hermawan, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Slamet Budiono, SH.MH. dan Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 25 PEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Budiono, SH.MH.

Setyanto Hermawan, SH. M.Hum

Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.MH

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Jmr

BIODATA PENELITI



A. Data Pribadi

Nama : Dwi Ayu Hartaningsih
NIM : S20184093
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 November 1998
Alamat : Dusun Cempokosari Desa Sarimulyo RT
04 / RW 03 Kecamatan Cluring
Kabupaten Banyuwangi
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
No. Hp/ WA : 085706091056

B. Riwayat Pendidikan Formal

- TK Kartini (Lulus Tahun 2005)
- SD Negeri 4 Kebaman (Lulus Tahun 2011)
- SMP Negeri 1 Cluring (Lulus Tahun 2014)
- SMA Negeri 1 Giri (Lulus Tahun 2017)
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018 – Sekarang)